

**ISLAM SEBAGAI SYARAT *IHSHAN*
DALAM JARIMAH ZINA
(Studi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DEDEK KURNIAWAN

NIM. 140104075

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**ISLAM SEBAGAI SYARAT *IHSHAN*
DALAM JARIMAH ZINA
(Studi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

DEDEK KURNIAWAN


NIM. 140104075

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Faisal, S. TH., MA
NIP: 19820713200711002

Pembimbing II,


Dr. Jamhir, M. Ag
NIP: 197804212014111001

**ISLAM SEBAGAI SYARAT *IHSAN*
DALAM JARIMAH ZINA
(Studi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/ Tanggal: Sabtu, 31 Juli 2021 M
21 Zulhijjah 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua:


Dr. Faisal, S.Th., MA
NIP.198207132007701002

Sekretaris:


Dr. Jamhir, M. Ag
NIP: 197804212014111001

Penguji I,


Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Penguji II,


Muslem, S.Ag, M.H
NIP. 2011057701

AR - RANIRY

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDEK KURNIAWAN
NIM : 140104075
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY



Banda Aceh, 4 Februari 2021
Yang menerangkan,


DEDEK KURNIAWAN

ABSTRAK

Nama : Dedek Kurniawan/140104075
Prodi : Studi Hukum Pidana Islam.
Judul Skripsi : Islam Sebagai Syarat *Ihşan* Dalam Jarimah Zina (Studi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)
Tanggal Munaqasyah : 31 Juli 2021
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Dr. Faisal, S. TH., MA
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M. Ag
Kata Kunci : *Islam, Syarat Ihşan, Jarimah Zina.*

Fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan status Islam sebagai syarat *ihşan* di dalam jarimah zina. Sebagian ulama menetapkan bahwa status Islam sebagai syarat *ihşan*, sehingga jika pelakunya adalah non-muslim (kafir), maka mereka tidak bisa dihukum. Sementara itu, sebagian ulama yang lain menetapkan bahwa status Islam bukan sebagai syarat *ihşan*, sehingga apabila pelaku non-muslim, maka mereka bisa dihukum. Penelitian ini secara khusus mengkaji pendapat Ibn Qayyim. Pokok permasalahan penelitian ini ialah bagaimanakah pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah tentang Islam sebagai syarat *ihşan* dalam *jarimah zina*? Bagaimana dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Ibn Qayyim al-Jauziyyah? Penelitian ini berbentuk studi pustaka atau *library research*, dengan jenis penelitian *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Islam tidak termasuk syarat *ihşan* dalam *jarimah zina*. Setiap orang yang sudah menikah melakukan jarimah zina wajib dihukum rajam, baik berstatus Islam atau kafir *zimmi*. Kafir *zimmi* yang sudah menikah dan melakukan zina secara hukum dianggap sebagai *muhsan*, sehingga ia wajib dijatuhi hukuman rajam. Dalil yang digunakan Ibn Qayyim ialah QS. Al-Maidah [5] ayat 49, yang memerintahkan Nabi Muhammad Saw memutuskan hukum di antara orang-orang Yahudi sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Swt. Dalil lainnya merujuk kepada hadis riwayat Abu Dawud menyangkut orang-orang Yahudi yang mengadukan kepada Rasul tentang perzinaan antara laki-laki dan perempuan Yahudi. Rasulullah Saw kemudian merajam kedua pelaku. Adapun metode *istinbath* yang digunakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah adalah metode *ta'lili*, yaitu melihat pada adanya *'illat* hukum. Rasulullah Saw yang merjam kedua pelaku zina Yahudi menjadi *'illat* hukum bahwa Islam bukanlah syarat *ihşan*.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul *“Islam Sebagai Syarat Ihshan Dalam Jarimah Zina (Studi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)”*. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor

2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
4. Bapak Ibu Syarifah Rahmatillah, SHI., MH selaku Penasehat Akademik
5. Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA, selaku Pembimbing Pertama
6. Bapak Dr. Jamhir, M. Ag, selaku Pembimbing Kedua
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
8. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
9. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak bagi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 3 Februari 2021

Penulis,

Dedek Kurniawan

AR - RANIRY

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sebuah sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dan di dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	Tidak dilambangkan		ط	Ta	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ب	Bā'	B		ظ	Za	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ت	Tā	T		ع	'Ain	ʿ	
ث	Ša'	Š	s dengan titik di atasnya	غ	Ghain	gh	
ج	Jīm	J		ف	Fa	f	
ح	Ha	ḥ	h dengan titik di bawahnya	ق	Qaf	q	
خ	Kha	kh		ك	Kaf	k	
د	Dal	D		ل	Lam	l	
ذ	Zal	Ẓ	z dengan titik di atasnya	م	Mim	m	
ر	Ra'	R		ن	Nun	n	
ز	Zai	Z		و	Waw	w	
س	Sin	S		هـ	Ha	h	
ش	Syin	sy		ء	Hamzah	ʾ	
ص	Shad	Ş	s dengan titik di bawahnya	ي	Ya'	y	
ض	Dhad	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā

ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Daftar Riwayat Hidup.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Objektivitas dan Keabsahan Data.....	15
6. Analisis Data	15
7. Pedoman Penulisan Skripsi	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA LANDASAN KONSEPTUAL TENTANG JARIMAH ZINA 17	17
A. Pengertian Jarimah Zina.....	17
B. Dasar Hukum dan Tujuan Pelarangan Jarimah Zina.....	21
C. Bentuk-Bentuk Jarimah Zina	26
D. Pendapat Ulama Mazhab terhadap Syarat <i>Ihşan</i> dalam Jarimah Zina.....	29
E. Urgensitas Status Agama Pelaku Jarimah Zina Menurut Ulama	34
BAB TIGA ISLAM SEBAGAI SYARAT <i>IHŞAN</i> MENURUT IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH	37
A. Biografi Ibn Qayyim al-Jauziyyah	37
B. Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah tentang Islam Sebagai Syarat <i>Ihşan</i> Dalam Jarimah Zina.....	42

C. Dalil dan Metode <i>Istinbat</i> Hukum yang Digunakan Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam Menetapkan Islam Sebagai Syarat <i>Ihşan</i> dalam <i>Jarimah Zina</i>	45
D. Metode <i>Istinbat</i> Hukum yang Digunakan Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam Menetapkan Islam Sebagai Syarat <i>Ihşan</i> dalam <i>Jarimah Zina</i>	49
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	58
LAMPIRAN	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zina merupakan salah satu permasalahan yang selalu mendapatkan ruang diskusi ilmiah. Secara hukum Islam, zina dianggap sebagai suatu tindakan yang dilarang, pelakunya diancam dengan sanksi yang berat, dan termasuk salah satu dosa besar. Islam menempatkan zina sebagai *jarimah* atau tindak pidana *hudud*, yaitu tindak pidana yang secara hukum telah disebutkan secara tegas jenis, kadar atau ukuran sanksinya.

Secara definitif, zina atau perzinaan adalah tindakan melakukan hubungan badan yang diharamkan, baik melalui kemaluan atau dubur, oleh dua orang yang bukan pasangan suami isteri.¹ Terdapat banyak dalil baik dalam Alquran maupun al-Hadis yang menyebutkan larangan berzina, ancaman hukuman bagi pelakunya. Salah satu dalil yang umum digunakan adalah QS. Al-Isra' [17] ayat 32 tentang larangan Allah SWT mendekati zina, sebab zina adalah perbuatan keji.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيْلًا.

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk (QS. Al-Isra' [17]: 32).

Kemudian dalil lainnya mengacu kepada QS. Al-Nur [24] ayat 2 tentang hukuman cambuk terhadap siapa saja yang melakukan zina.

الرَّازِيَةُ وَالرَّازِيُّ فَاجْلِدُوهُمَا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَدَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu

¹Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim*, (Terjemah: Saiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Book, 2018), hlm. 648.

beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman (QS. Al-Nur [24]: 2).

Kedua ayat di atas cukup menjelaskan bahwa hukum Islam menempatkan zina sebagai tindakan dan perbuatan terlarang dalam agama dan pelakunya wajib dijatuhi hukuman.

Perspektif hukum pidana Islam tentang *jarimah* zina dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu zina *muḥṣan* dan *ghairu muḥṣan*. Zina *muḥṣan* adalah zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah pernah menikah. Sementara *ghairu muḥṣan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Dua jenis zina ini diposisikan secara berbeda, sehingga jenis hukuman bagi keduanya juga berbeda. Bagi pelaku *muḥṣan*, ulama menyepakatinya wajib dihukum dengan hukuman *rajam*, yaitu berupa hukuman dengan dilempari batu hingga meninggal dunia. Sementara itu, bagi pelaku yang belum menikah (*ghairu muḥṣan*), pelaku dihukum dengan 100 (seratus) kali cambuk sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Nur [24] ayat 2, yaitu bagi laki-laki dan perempuan yang berzina, yaitu belum menikah, maka dihukum dengan cambuk 100 (seratus) kali cambuk.

Diperketatnya hukuman terhadap pelaku *muḥṣan* adalah karena dia telah mengerti apa arti pernikahan, telah mengetahui nilai penyerangan serta kejahatan terhadap kehormatan, sehingga balasan baginya juga berat, yaitu hukuman mati melalui hukum *rajam*.² Dalam kondisi ini, para ulama cenderung masih padu pada saat melihat kewajiban menghukum pelaku zina *muḥṣan* dengan hukuman *rajam* (dilempari batu). Hanya saja, ulama justru tidak sepakat mengenai apa-apa yang menjadi syarat seseorang dikatakan *iḥṣan*, khususnya mengenai status Islam si pelaku. Bagi sebagian ulama, syarat *iḥṣan* ialah harus beragama Islam dan telah menikah. Sehingga, pelaku yang bukan muslim (kafir) tidak wajib dihukum *rajam* (dilempari batu). Sementara itu, sebagian ulama

²Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Saifuddin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 103.

lainnya justru memandang bahwa Islam bukanlah sebagai syarat *iḥṣān* dalam *jarimah zina*.

Menyangkut masalah Islam sebagai syarat *iḥṣān* ini, telah dikemukakan dengan relatif cukup baik oleh Ibn Rusyd. Disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menyatakan bahwa syarat *iḥṣān* salah satunya adalah beragama Islam. Ini berarti bahwa pelaku yang bukan Islam, tidak memenuhi syarat *iḥṣān* dalam *jarimah zina*, sehingga ia tidak bisa dijatuhi hukuman rajam.³ Di lain pihak, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memandang bahwa Islam bukan sebagai syarat *iḥṣān* dalam *jarimah zina*.⁴

Penelitian ini hendak menelaah pendapat salah seorang ulama kalangan mazhab Hanbali (pengikuti Imam Ahmad), yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H). Sejauh analisis sementara menunjukkan bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memandang status Islam bukanlah menjadi syarat *iḥṣān* dalam *jarimah zina*. Di dalam kitabnya *Zadul Ma'ad*, disebutkan bahwa ke-Islaman bukan syarat *iḥṣān*. Apabila laki-laki kafir *zimmi* menikahi kafir *zimmi*, maka berlaku pada keduanya status *iḥṣān*.⁵ Dalam catatannya yang lain, Abu Zaid menerangkan pandangan Ibnu Qayyim, bahwa ia memilih pandangan bahwa Islam bukanlah sebagai syarat *iḥṣān*.⁶

Sejauh analisis sementara, menunjukkan bahwa alasan Ibnu Qayyim dalam menetapkan Islam bukan sebagai syarat *iḥṣān* adalah mengacu kepada tindakan Rasulullah Saw yang menghukum rajam kafir *zimmi*. Ini menandakan bahwa baik orang Islam maupun orang non-Islam, yang berada dalam wilayah Islam, wajib dihukum berdasarkan hukum Islam. Khusus bagi zina, kafir *zimmi* bisa dihukum.

³Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 831.

⁴Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih...*, hlm. 98.

⁵Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad*, (Terj: Abu Zaid), (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 42.

⁶Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *al-Hudud wa al-Ta'zirat Inda Ibn Qayyim*, (Riyadh: Dar al-Ashimah, 1415), hlm. 118-119.

Berdasarkan uraian di atas, bisa diketahui bahwa ulama berbeda pendapat tentang status Islam sebagai syarat *iḥṣan* dalam *jarimah* zina. Untuk itu, masalah ini menarik bagi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah dengan judul: **Islam Sebagai Syarat *Iḥṣan* dalam Jarimah Zina: Studi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa masalah yang hendak didalami dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah tentang Islam sebagai syarat *iḥṣan* dalam *jarimah* zina?
2. Bagaimana dalil hukum yang digunakan Ibn Qayyim al-Jauziyyah?
3. Bagaimana metode *istinbath* Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan Islam sebagai syarat *iḥṣan* dalam *jarimah* zina?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian skripsi ini dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan juga menganalisis pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah tentang Islam sebagai syarat *iḥṣan* dalam *jarimah* zina.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi dalil hukum yang digunakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah
3. Untuk menganalisis metode *istinbat* hukum yang digunakan Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan Islam sebagai syarat *iḥṣan* dalam *jarimah* zina.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang *jarimah* zina dan konsep *iḥṣan* barangkali telah ditulis oleh peneliti-peneliti terdahulu. Hanya saja, belum ditemukan adanya penelitian yang secara khusus menelaah pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengenai Islam sebagai syarat *iḥṣan* dalam *jarimah* zina. Sejauh penelusuran terhadap

penelitian terdahulu, terdapat beberapa tulisan yang mendekati tema penelitian ini. Di antara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi ditulis oleh Abdus Salam, mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang 2018 dengan judul: *Analisis Pendapat Tm. Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Hukuman Rajam Bagi Zina Muhsan*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan* adalah hukum rajam menurut TM. Hasbi Ash Shiddieqy bukan hukum yang berlaku lagi bagi pezina dalam Islam, sebab tidak ada ayat yang menerangkan hukum rajam bagi pelaku zina, hukum yang muhkam (umum) terhadap pelaku zina berdasarkan ayat adalah hukum dera (QS an-Nur ayat 2). Hal ini didasarkan dari dua alasan, pertama bahwa hukum rajam sangat berat untuk diberlakukan, sementara tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Kedua al-Qur'an menyebut sanksi pezina jilid bukan rajam. Jadi tidak ada hukum rajam dalam Islam. Meskipun demikian, Hasbi masih mengakui adanya hukum rajam. Hasbi melihat bahwa penerapan hukum rajam bagi pelaku zina tetap tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM, karena Hasbi mengakui dan menerima bahwa Rasulullah pernah melaksanakan hukuman rajam, Hasbi sangat mempertimbangkan atau berhati-hati dalam menerapkan hukuman yang harus diterapkan. Kelebihan pendapat Hasbi ialah ia tidak hanya melihat persoalan hukum rajam dari sudut yang semata-mata normatif, akan tetapi pertimbangan-pertimbangan kondisi situasi sangat menentukan kontekstualisasi hukum rajam tersebut. Kelemahan pendapat Hasbi ialah argumentasinya kurang lengkap dan mendalam. *Istinbath* hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menetapkan sanksi zina ialah hukum jilid, hal ini didasarkan pada keumuman (QS an-Nur ayat 2). Ayat tersebut dipahami oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy sebagai suatu hukuman yang bersifat umum, dalam hal ini tidak membedakan antara pezina *muhsan* dan juga *ghairu muhsan*.

2. Skripsi Muhammad Munawwir, Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2011 berjudul: *Pendapat Maulana Muhammad Ali tentang Penolakan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan*. Hasil ulasan penelitiannya mengemukakan, Maulana Muhammad Ali berpendapat tidak ada istilah hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan, yang ada adalah semua pelaku zina baik muhsan atau gair muhsan hukumannya sama yaitu dera seratus kali. Hal ini karena 1) Hukum rajam merupakan syari'at Yahudi. 2) Hukum rajam tidak dapat dibagi, sehingga tidak dapat diterapkan dalam syari'at Islam. 3) Dalil hadits yang digunakan sebagai dasar rajam dianggap lemah. Alasan pertama kurang dapat diterima karena dalam penjelasan hadits yang menceritakan saat Nabi ditanya mengenai hukuman pezina oleh Yahudi, Nabi tidak menyebutkan syari'at Yahudi melainkan menyebutkan syari'at Taurat. Hal ini mengindikasikan bahwa yang dijadikan dasar bukanlah syari'at Yahudi namun syari'at Allah yang terkandung dalam Taurat. Hal ini sebagaimana puasa disyari'atkan secara turun temurun sebelum Islam hingga menjadi syari'at Islam. Sedangkan mengenai dasar bahwa hukum rajam tidak dapat dibagi, juga dapat tertolak dengan adanya hadits fi'liyah Nabi Saw yang mempraktekkan hukum rajam. Ini mengindikasikan bahwa dalil pembagian kadar hukuman turun setelah praktek hukuman rajam. Dengan demikian, pendapat Maulana Muhammad Ali yang menyatakan penolakan hukum rajam bagi pezina 87 dalam konteks selamanya, sejak Islam muncul hingga sekarang, kurang dapat diterima. Istinbat hukum yang digunakan Maulana Muhammad Ali tentang penolakan hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan adalah QS. an-Nur (juz 18) ayat 2; QS. an-Nisa (juz 5):ayat 25; QS. al-Baqarah (juz 2) ayat 213 dan menganggap hadits tentang rajam sebagai hadits dlaif. Maulana Muhammad Ali menafikkan keberadaan hadits lebih dikarenakan alasan politis daripada alasan substansif dari legalitas ke-shahihan hadits. Hal ini terlihat dari penolakan hadits yang jelas-jelas diriwayatkan oleh perawi yang masyhur dengan alasan hadits tersebut dlaif akibat rawinya

termasuk salah satu sahabat yang dianggap sesat oleh kelompok Syi'ah. Dengan demikian istinbath hukum yang digunakan oleh Maulana Muhammad Ali dalam menolak hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan kurang mengeksplorasi hadist karena akibat dari pengaruh kaidah ushul fiqhiyah kelompok Syi'ah yang memang memiliki hubungan pengaruh aqidah kepada kelompok Ahmadiyah Lahore. Hal ini kurang sesuai dengan proses ijtihad dalam Islam, mengharuskan dijadikannya hadits sebagai dasar hujjah setelah al-Qur'an. Pendapat Maulana Muhammad Ali terkandung sebuah kelebihan dari pendapat yang dinyatakan oleh Maulana Muhammad Ali tentang penolakan hukum rajam. Kelebihan tersebut adalah tentang hakekat hukuman bagi budak yang berzina sebagaimana disebutkan dalam Q.S. an-Nisa ayat 25, yakni setengah dari orang yang merdeka. Sepanjang 88 penelusuran penulis dalam kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Misbah maupun *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* tidak penulis temukan tafsiran mengenai maksud dari hukuman bagi budak yang melakukan perzinahan. Dengan demikian, pernyataan Maulana Muhammad Ali dapat dijadikan landasan bagi para pemikir Islam untuk melakukan penelusuran terkait dengan maksud dari hukuman budak adalah setengah dari orang merdeka. Lebih khususnya bagi negara yang masih menganut perbudakan dan menjadikan rajam sebagai hukuman bagi pelaku zina. Namun di sisi lain, pendapat tersebut juga mengandung kelemahan, khususnya dalam aspek istinbath hukum yang kurang sesuai dengan syari'at ijtihad dalam Islam.

3. Skripsi ditulis oleh Desy Adriati, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru tahun 2020, berjudul: *Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku Zina Muhsan Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Temuan penelitiannya menyebutkan bahwa penetapan sanksi hukum adat yang dijatuhkan pada pelaku zina muhsan adalah melalui sidang adat, para tokoh adat menerima, memeriksa dan juga bermusyawarah untuk memberikan sanksi kepada pelaku setelah

diputuskan oleh tokoh adat maka pelaku diberi sanksi dengan cara melaksanakan denda adat yaitu diarak-arak di sekeliling kampung, didenda dengan uang senilai 1 ekor kerbau. Sanksi adat ditinjau menurut hukum Islam berdasarkan bentuk sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku zina muhsan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo bertentangan dengan hukum Islam, karena di dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku zina muhsan terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadits yaitu dera seratus kali dan dirajam. Sedangkan hukum adat bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga di Desa Sipungguk Kec. Salo yaitu arak-ara di sekeliling kampung dan didenda dengan uang sebesar 1 ekor kerbau. Tetapi apabila dilihat dari segi tujuan hukumnya, sanksi adat di Desa Sipungguk Kec. Salo memiliki persamaan dengan hukum Islam yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku zina dan demi kemaslahatan umat.

4. Skripsi ditulis Agus Choirul Walid, mahasiswa pada Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah, di Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2009 dengan judul: *Melacak Dasar-Dasar Penerapan Had Rajam bagi Pelaku Zina Muhsan*. Hasil penelitiannya bahwa ketentuan had rajam bagi pelaku zina di tetapkan bagi pelaku zina muhsan baik laki-laki maupun perempuan. Secara tersurat tidak tercantumkan didalam al-Qur'an tetapi Umar secara tersirat ada didalam al-Qur'an. Sedangkan di dalam hadis baik secara fi'liyah maupun qauliyah di terangkan secara jelas mengenai ketentuan had rajam. Pada masa pemerintahan khalifah Umar dan Ali memberlakukan had rajam bagi pelaku zina muhsan. Dalam diskursus fiqih ada beberapa fiksi mengenai hukuman had rajam bagi zina muhsan, jumbuh ulama mengakui dan menerimanya, kelompok *azzariqah* dari golongan khawarij tidak mengakui dan menerimanya sedangkan bagi Mu'tazilah, sebagian Syiah, Khawarij hanya memberlakukan jilid saja (tidak rajam) bagi pelaku zina, baik yang sudah pernah menikah ataupun belum. Penerapan had rajam bagi pelaku zina didasarkan pada hadits Nabi Muhammad dan

ketetapan dari khalifah Umar juga pelaksanaan hukuman rajam oleh Sayidina Ali r.a. pelaksanaan hukuman rajam dilaksanakan melalui proses pencambukan pada hari kamis, dirajam pada hari jum'at. Kewenangan melaksanakan rajam berada ditangan penguasa atau Imam atau wakil yang ditunjuk. Penerapan had rajam bukanlah merupakan suatu usaha pembunuhan atau penganiayaan jiwa semata, akan tetapi merupakan usaha preventif dan represif terhadap kemaksiatan yang ditimbulkan oleh zina. Hukuman rajam juga berfungsi sebagai kuratif dan edukatif, artinya untuk menyembuhkan penyakit mental atau psychis dan memperbaiki akhlak pelaku pelanggaran atau kejahatan, agar insaf dan tidak mengulagi lagi perbuatannya yang jelek itu.

5. Jurnal yang ditulis oleh Rokhmadi berjudul: *Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muḥṣan Dalam Hukum Pidana Islam*, dimuat dalam Jurnal "at-Taqaddum", Volume 7, No. 2, November 2015. Temuan penelitiannya disebutkan bahwa jika dilihat dari setting historis, maka penetapan hukuman rajam bagi pelaku zina muḥṣan itu didasarkan kepada hadits Nabi, baik secara qauliyah maupun fi'liyah. Akan tetapi, ada kesulitan dalam membedakan antara status teks sunnah mengenai apakah teks sunnah tersebut menjelaskan wahyu atau tidak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hukuman rajam dalam hukum pidana Islam itu bukan berasal dari syari'at Islam itu sendiri semata-mata yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, akan tetapi yang pasti bahwa hukuman rajam adalah berdasarkan nash atau ajaran agama sebelumnya, yaitu nash yang terdapat dalam Kitab Taurat. Hal ini dapat dilacak dari dasar normatif dari hukuman rajam ini adalah hadits-hadits Nabi yang mengacu kepada penerapan hukuman rajam bagi pelaku zina muḥṣan. Setidaknya Rasulullah Saw. telah empat kali melaksanakan atau minimal memberitahukan pelaksanaan hukuman rajam bagi pelaku zina muḥṣan. Hukuman rajam telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha dengan alasan bahwa hukuman rajam pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw, dan

telah menjadi ijma' para sahabat sesudahnya. Akan tetapi, hukuman rajam tidak diterima oleh kelompok Azariqah dari golongan Khawarij dan golongan Mu'tazilah dengan alasan bahwa mereka tidak mau menerima hadits yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman rajam tersebut tidak sampai pada tingkatan hadits mutawatir, tetapi hanya sebatas pada tingkatan hadits ahad, meskipun derajat hadits tersebut menurut ulama hadits adalah shahih.

6. Jurnal yang ditulis oleh Budi Kisworo, berjudul: *Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*, dimuat dalam Jurnal: "Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam", Vol. 1, No. 1, 2016. Di dalam jurnal ini disimpulkan bahwa Islam sangat mencela perzinahan, karena perbuatan tersebut dapat menggoyahkan sendi kehidupan masyarakat. Islam meletakkan kebersihan nasab dan pemeliharaan kehormatan atau harga diri sebagai salah satu unsur pembentukan ketenteraman di dalam hidup bermasyarakat. Itu sebabnya maka perbuatan zina sangat dikecam oleh Islam karena menghancurkan dua unsur sekaligus, kebersihan nasab dan harga diri. Perbuatan zina adakalanya belum diketahui masyarakat karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalam keadaan demikian, zina masih berada pada wilayah dosa peribadi. Allah masih memberi peluang kepada masing-masing pihak untuk segera bertobat, dan itu sudah cukup. Berbeda halnya jika sudah diketahui masyarakat, perbuatan itu sudah berpengaruh terhadap ketenteraman kehidupan sosial sehingga menjadi dosa sosial. Untuk itu, tidak cukup dengan taubat saja tetapi harus diberi sanksi terhadap pelakunya sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Karena harga diri manusia sangat dijunjung tinggi oleh Islam, maka untuk menuduh seseorang telah berbuat zina harus ada empat orang yang melihat perbuatan tersebut. Tidak cukup hanya kenyataan bahwa seseorang laki-laki berada dalam satu kamar perempuan lantas mereka dituduh telah berzina. Jika mereka tidak mengakui adanya perzinahan, maka pengakuan mereka itu harus dihormati.

Memperhatikan beberapa penelitian di atas, ada beberapa persamaan dan juga perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan skripsi ini. Adapun persamaannya adalah bahwa penelitian terdahulu juga berusaha membahas terkait hukuman zina *muhshan*, dan penjelasan tentang konsep *jarimah* zina. Begitupun dalam skripsi ini, juga dibahas tentang konsep *jarimah* zina secara umum. Hanya saja, penelitian di atas belum atau tidak membahas secara spesifik pendapat Ibn Qayyim tentang syarat-syarat *ihshan*, dan khususnya status Islam sebagai syarat *ihshan* dalam *jarimah* zina. Inilah agaknya yang membedakan dengan penelitian-penelitian di atas. Peneliti belum menemukan adanya kajian yang secara khusus membahas tentang syarat-syarat *ihshan*. Sehingga, kajian pokok penelitian skripsi ini menjadi penting dilakukan, dan ada sisi-sisi lain yang perlu dikemukakan lebih jauh.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting, masing-masing bisa dikemukakan berikut ini:

1. Islam

Istilah Islam berasal dari bahasa Arab, الإسلام, secara bahasa berarti tunduk, patuh, dan pasrah, yaitu ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Swt. Secara terminologis, Islam secara umum dimaknai sebagai ketundukan setiap nabi dan rasul beserta umatnya yang beriman kepada Allah Swt., dengan cara beribadah kepadanya menurut tata cara yang diajarkan Allah Swt. Adapun makna Islam secara khusus yaitu sebagai sebuah agama yang dibawa oleh Rasulullah Saw., yang bersumber kepada wahyu Allah Swt., dan sunnah.⁷ Jadi, Islam boleh juga dimaknai sebagai sebuah agama yang khusus dianut dan dijalankan oleh umat Nabi Muhammad Saw. Istilah Islam dalam pengertian penelitian ini adalah status agama atau status ideologi yang dibawa oleh

⁷Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim: Barometer Menuju Islam Kaffah*, (Solo: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 216-219.

Rasulullah Saw yang berisi tentang ajaran-ajaran kebaikan, yang sumber ajarannya digali dari Alquran dan hadis.

2. Syarat *Ihşan*

Istilah syarat *ihşan* tersusun dari dua kata, yaitu syarat dan *ihşan*. Kata syarat pada asalnya diambil dari bahasa Arab, yaitu الشرط, artinya mensyaratkan atau mengharuskan.⁸ Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata syarat memiliki lima arti, yaitu (1) sebuah janji sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi, (2) segala sesuatu yang perlu atau harus ada sedia, dimiliki, dan sebagainya, (3) segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud, (4) ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan, (5) biaya (barang-barang dan sebagainya) yang harus diberikan kepada guru pencak, dukun, dan sebagainya.⁹

Adapun kata *ihşan* berarti kuat, kokoh, dan terpelihara dari kejahatan.¹⁰ Dalam bahasa hukum pidana, istilah *ihşan* ini merujuk kepada status seseorang yang sudah menikah yang melakukan zina, seperti kata *muhshah* berarti seorang pezina yang sudah menikah, dan *ghairu muhşan* yaitu pezina yang belum pernah menikah. Kata *ihşan* dalam penelitian ini bermaksud sebagai status seseorang yang berbuat zina, atau status seseorang yang patut dihukum dengan hukuman rajam bagi pelaku yang telah menikah atau hukuman cambuk bagi yang belum menikah.

3. Jarimah Zina

Istilah jarimah zina tersusun dari dua kata, yaitu jarimah dan zina. Jarimah sama dengan kejahatan. Kata *jarimah* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam syariat Islam, yang pelakunya iancam dengan pidana *had* atau

⁸S. Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah dan Praktis*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2010), hlm. 370.

⁹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1402.

¹⁰S. Askar, *Kamus...*, hlm. 105.

hukuman *ta'zir*.¹¹ Dalam penelitian ini, jarimah adalah tindak pidana atau kejahatan yang diancam dengan hukuman oleh Allah Swt, baik itu dengan ancaman hukuman cambuk atau rajam sebagaimana berlaku di dalam kasus perzinaan.

Adapun kata zina berarti persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan zina adalah perbuatan atau tindakan bersenggama seperti hubungan suami isteri, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terikat tali pernikahan yang sah atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.

Mengacu kepada definisi di atas, yang dimaksud dengan jarimah zina di dalam penelitian ini ialah tindak pidana atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berupa persetubuhan (hubungan seksual) di luar pernikahan yang sah, yang pelakunya diancam dengan hukuman *hudud*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹² Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Dalam menganalisis permasalahan penelitian ini, maka diperlukan metode penelitian. Poin-poin yang penting dalam metode penelitian yaitu akan dijelaskan berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, dibutuhkan adanya pendekatan-pendekatan yang tertentu yang relevan dengan objek yang diteliti. Dalam skripsi ini, maka

¹¹Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 3.

¹²Beni A. Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif atau sering disebut dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Artinya, hukum dikonsepsikan sebagai apa-apa yang tertulis, atau kaidah dan norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Dengan begitu, konsep atau norma hukum yang dimaksud dalam skripsi ini adalah konsep-konsep hukum sebagai pendapat hukum Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang Islam Sebagai Syarat *Ihşan* dalam Jarimah Zina.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deksriptif-analisis*, yaitu menggambarkan permasalahan secara konseptual dan menganalisis dengan teori-teori hukum. Sementara itu, pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, di mana data penelitian diurai tidak dengan angka-angka, akan tetapi dikemukakan secara konseptual tentang Islam sebagai syarat *ihşan* dalam jarimah zina, studi pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah.

3. Sumber data

Secara umum, sumber data ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer digunakan dalam penelitian lapangan, adapun sumber data sekunder digunakan dalam penelitian kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab karya Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, di antaranya ialah kitab *Al-Jawab al-Kafi*, *Zaad al-Ma'ad*, *I'lam al-Muwa'qi'in an Rabb al-'Alamin*, *Ahkām Ahl al-Ẓimmah*, dan kitab-kitab Ibn Qayyim lainnya yang relevan.

Mengingat dalam penelitian ini adalah dikaji pendapat ketokohan, digali dari literatur kepustakaan, maka sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu terdiri dari rujukan kepustakaan, meliputi kitab-kitab, buku hukum, kamus, artikel, jurnal, dan bahan kepustakaan lainnya, terutama yang dapat memberikan

informasi tentang masalah tindak pidana atau jarimah zina, dan syarat-syarat *iḥṣan* di dalam tindak pidana perzinaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,¹³ bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan Islam sebagai syarat *iḥṣan* di dalam tindak pidana zina.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

5. Objektivitas dan keabsahan data

Objektivitas dan Keabsahan data atau uji *confirmability* ini merupakan menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan peneliti baik mengenai sumber data, analisis data maupun keabsahan data. Objektivitas dan Keabsahan data adalah berbicara tentang keabsahan data dengan memastikan apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai antara data yang dikumpulkan dan dicantumkan. Dapat dipahami Objektivitas dan Keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan dan untuk menentukan hasil akhir suatu penelitian.

6. Analisis Data

¹³*Ibid.*, hlm. 158.

Data-data yang telah dikumpulkan dari ketiga sumber tersebut di atas, kemudian dilakukan langkah-langkah analisis, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (*display data*) dan menarik kesimpulan terhadap pertanyaan penelitian yang sudah diajukan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara melihat teori hukum Islam. Intinya, data yang telah dikumpulkan akan dikemukakan berdasarkan narasi ilmiah, kemudian dikemukakan pandangan Ibn Qayyim tentang tindak pidana zina, dan syarat-syarat *iḥṣan* dalam jarimah zina.

7. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang dipakai sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini antara lain; jurnal hukum, kamus hukum, buku-buku hukum, buku hukum pidana yang berkaitan dengan penelitian, KBBI, KUHP, kitab Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan buku pedoman penulisan skripsi Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, yang merupakan pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang landasan konseptual tentang jarimah zina, pengertian jarimah zina, dasar hukum dan tujuan pelarangan jarimah zina, bentuk-bentuk jarimah zina, pendapat ulama mazhab terhadap syarat *iḥṣan* dalam jarimah zina, urgensi status agama pelaku jarimah zina menurut ulama.

Bab tiga hasil analisis penelitian tentang Islam sebagai syarat *iḥṣan* menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, biografi Ibn Qayyim al-Jauziyyah,

pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyah tentang islam sebagai syarat *iḥṣan* dalam *jarimah* zina, dalil dan metode *istinbat* hukum yang digunakan Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan islam sebagai syarat *iḥṣan* dalam *jarimah* zina.

Bab empat merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB DUA LANDASAN KONSEPTUAL TENTANG JARIMAH ZINA

A. Pengertian *Jarimah Zina*

Jarimah zina terdiri dari dua kata, pertama istilah *jarimah* merupakan istilah yang sama maknanya dengan *jinayah*, yaitu perbuatan dosa atau kejahatan. Secara bahasa, *jarimah* merupakan bentuk tunggal dari kata *jara'im*, yang berarti menyempurnakan, mencukur, memotong, memetik, perbuatan yang bedosa, ataupun kesalahan, kata *jinayah* juga memiliki makna yang sama, secara bahasa berarti perbuatan dosa atau memetik.¹ Menurut Mardani, *jarimah* atau *jinayat* artinya perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran, keadilan, atau menyimpang dari jalan yang lurus.² *Jarimah* juga berarti delik atau tindak pidana, atau perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan pelakunya diancam dengan suatu hukuman *had* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan *syara'* kepada hakim/penguasa). Larangan *syara'* berarti bahwa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang telah diperintahkan, dan kedua-duanya diancam dengan suatu hukuman.

Menurut Abdul Qadir Audah, secara bahasa *Jinayah* merupakan suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Sedangkan menurut istilah, *jinayat* ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.³ Istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang menurut *syara'* dilarang. Sejalan dengan hal itu, perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jinayah* mengacu pada perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.

¹A.W. Munawir & M. Fairuz, *Kamus Munawir*, (Surabaya: Pustaka, 2007), hlm. 216.

²Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 1.

³Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqārānan Bil Al-Qānūn Al-Waḍ'ī* (Terj; Tim Thalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), hlm. 88.

Jadi, *jarimah* merupakan suatu tindakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam.

Menurut definisi istilah, terdapat banyak definisi *jarimah* yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam. Pada bagian ini, dapat dikutip beberapa pandangan dari ulama, di antaranya adalah keterangan Imam al-Mawardi, bahwa istilah *jarimah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat yang pelakunya oleh Allah Swt diancam dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*.⁴ Definisi tersebut juga diulas oleh beberapa tulisan yang lain seperti dikemukakan di dalam Muslich,⁵ Hasan,⁶ dan Airi,⁷ bahwa *jarimah* adalah perbuatan dosa yang pelaku kejahatan dapat dihukum dengan had atau *ta'zir*. Definisi lainnya disebutkan oleh Abdul Qadir Audah, bahwa yang dimaksudkan dengan *jinayat* ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.⁸

Istilah *jarimah* dan juga dikenal dengan *delict* dan *strafbaarfeit* (Belanda). Kata tindak pidana sendiri merupakan terjemahan dari istilah *criminal act* seperti di dalam bahasa Inggris.⁹ *Strafbaarfeit* (Belanda) merupakan suatu perbuatan dan tindakan yang dapat diancamkan dengan hukuman pidana, karena dianggap sudah melawan hukum. Tindakan *strafbaarfeit* ini berkaitan dengan kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh orang yang secara hukum sudah dipandang mampu untuk bertanggung jawab, atau kelakuan dan tindakan orang yang sudah dirumuskan dalam undang-

⁴Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, (Terj: Khlaifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 377.

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. Xi.

⁶Mustafa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

⁷Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: FH Unmuha, 2017), hlm. 6.

⁸Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum...*, hlm. 13.

⁹Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 111-114.

undang.¹⁰ Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa istilah *jarimah* digunakan juga untuk istilah *jinayah*, dalam bahasa Indonesia ialah tindak pidana, sementara dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau *delict*. Jadi, *jarimah* adalah tindak pidana, tindakan kejahatan yang melanggar norma-norma agama, yang pelakunya bisa dikenakan hukuman yang setimpal, baik berbentuk *hudud* atau *ta'zri*.

Kedua istilah zina, Istilah zina secara bahasa merupakan istilah yang diserap dari bahasa Arab yaitu زِنًا - زَنٌ - زِنًا. Kata ini berasal dari turunan kata زِنًا - زِنًا (زَنَا, *zanā, zinan, dan zinā'an*), artinya *fajar* (فَجْرٌ) atau *al-fujūr* (أَلْفُجُورٌ) maknanya berbuat zina.¹¹ Kata zina kemudian diserap dalam bahasa Indonesia, artinya perbuatan bersenggama yang tidak sah antara laki-laki dan perempuan. Kata tersebut kemudian membentuk istilah lain seperti berzina, menzinai, dan perzinaan.¹²

Menurut istilah, zina merupakan persenggamaan di luar nikah. Makna zina menurut bahasa dan istilah memiliki satu makna, yaitu hubungan senggama laki-laki dengan perempuan melalui *qubul* tanpa adanya kepemilikan yang sah dan syubhat.¹³ Namun demikian, dalam rumusan istilah dimaknai lebih luas, tidak hanya hubungan di luar nikah, tetapi hukuman di luar senggama syubhat atau kepemilikan. Untuk memahami lebih jauh terminologi zina, penting dikemukakan rumusan pendapat ulama mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) yang telah dirangkup oleh Ahmad Wardi Muslich. Masing-masing rumusan keempat mazhab tersebut yaitu sebagai berikut:¹⁴

¹⁰*Ibid.*

¹¹Wizarat al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 24, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1995), hlm. 18; Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 588.

¹²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1632-1633.

¹³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 26.

¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 6-7.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa ulama berbeda dalam menetapkan makna zina. Perbedaan tersebut sebetulnya berpengaruh cukup signifikan atas maksud zina. Misalnya rumusan Hanafi, yang dimaksud zina yaitu antara laki-laki dan perempuan saja, bukan yang lainnya. Sementara dalam rumusan Syafi'i dan Hanbali menimbulkan makna bahwa setiap perbuatan di luar nikah termasuk di dalamnya hubungan senggama sesama laki-laki disebut juga zina, sehingga akhirnya berpengaruh pada hukuman yang sama.

Oleh sebab itu, dalam hal ini makna yang dipakai sebagaimana disebutkan oleh al-Jaziri, yaitu zina adalah ungkapan untuk persetubuhan yang dilakukan oleh seorang yang mukallaf pada kelamin perempuan yang diinginkan tanpa ikatan kepemilikan dan subhat.¹⁵ Makna yang sama juga disebutkan oleh Ibn Rusyd, yaitu zina merupakan segala bentuk persetubuhan yang terjadi tanpa pernikahan yang sah, syubhat atau status budak.¹⁶

Pemaknaan ini dapat diuraikan bahwa persenggamaan baru dapat dikatakan sebagai zina apabila pelakunya telah mukallaf, yaitu telah dibebani hukum syarak yang syaratnya berakal dan baligh. Kemudian, persetubuhan tersebut dilakukan antara dua jenis kelamin berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian, hubungan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan, serta hubungan zina yang dimaksud bukan syubhat. Misalnya, senggama laki-laki yang telah beristeri dengan perempuan lain namun ia menganggap itu adalah isterinya, juga bukan karena kepemilikan. Konteks ini berhubungan dengan kepemilikan budak yang dewasa ini sudah tidak relevan lagi. Dengan demikian, zina dalam penelitian ini adalah hubungan senggama laki-laki dan perempuan di luar nikah, atau bukan karena syubhat nikah, atau bukan karena kepemilikan.

¹⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (terj: Sefuddin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 83.

¹⁶Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 826.

Jadi dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami jarimah zina adalah suatu kejahatan perbuatan bersenggama yang dilakukan oleh seseorang diluar nikah laki-laki dan perempuan Kemudian, hubungan tersebut dilakukan dengan keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan.

B. Dasar Hukum dan Tujuan Pelarangan Jarimah Zina

Para ulama sepakat tentang larangan melakukan zina dan siapa saja yang melakukannya dipandang sudah berbuat dosa. Ibn al-Munzir menyatakan bahwa ulama berijmak tentang keharaman zina.¹⁷ Dasar hukum larangan zina tersebar dalam beberapa ayat Alquran dan banyak riwayat hadis. Di antara dalil tersebut adalah ketentuan surat al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Isrā': 32).

Ayat tersebut memang tidak menegaskan larangan melakukan perzinaan, akan tetapi yang dilarang adalah mendekati perbuatan zina. Dari redaksi ini, para ulama menyimpulkan bahwa perbuatan yang dekat zina saja dilarang apa lagi zina itu sendiri, maka keharamannya justru lebih besar. Mengomentari ayat di atas, Ibn Qayyim menyatakan adanya hubungan erat antara pelarangan bercampur baur di antara laki-laki dengan perempuan cara untuk menutup jalan terjadinya perbuatan zina. Larangan Allah Swt tersebut berupa haramnya berduaan dengan perempuan bukan mahram, bepergian dengannya serta melihat kepadanya dengan tanpa suatu keperluan.¹⁸

Keterangan serupa juga dikemukakan Muhammad Mutawali al-Sya'rawi bahwa ayat di atas memberikan indikasi bahwa perbuatan mendekati zina seperti memandang lawan jenis, bercampur (*ikhtilath*) dengannya, bergaul dengan

¹⁷Ibn al-Munzir al-Naisaburi, *al-Ijma'*, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1985), hlm. 69.

¹⁸Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Manajemen Qalbu*, (terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib), Cet. 6, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 325-326.

akrab, dan berbicara secara pribadi, adalah hal yang harus dihindari. Redaksi “janganlah kalian mendekati zina” maknanya janganlah kalian dekati unsur-unsur yang bisa memberikan motivasi untuk melakukan perzinahan, seperti misalnya memandang, bercampur dengan wanita, atau perbuatan lainnya.¹⁹ Jadi, dapat dipahami makna larangan mendekati zina menunjukkan zina itu sendiri merupakan perbuatan keji, sehingga mendekatinya pun sangat dilarang.

Dalil yang tegas tentang larangan zina yaitu dimuat dalam QS. al-Nur ayat 2. Ayat ini berisi ancaman hukuman bagi pelaku zina (yang belum menikah) yaitu hukum cambuk sebanyak 100:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. Al-Nur: 2).

Dalil di atas menjadi acuan dasar bahwa zina di samping dilarang dalam Islam juga pelakunya diancam berupa sanksi yang sangat berat. Dalil lainnya mengacu pada hadis riwayat Bukhari dari Yahya bin Bukair, yang menyatakan bahwa orang beriman tidaklah melakukan perzinahan yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الرَّائِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
رواه البخاري.²⁰

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. (HR. Bukhari).

¹⁹Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Dosa-Dosa Besar*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 144.

²⁰Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah Linnasyr, 1998), hlm. 1018.

Selain itu, ditemukan juga dalam riwayat Turmuzi dari Abu Kuraib terkait Rasulullah melarang berbuat zina dan disandingkan dengan larangan syirik atau menyekutukan Allah, dan larangan mencuri, sebagai berikut:

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ إِذْ هَبَّ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَقَالَ صَاحِبُهُ لَا تَقُلْ نَبِيٌّ إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةٌ أَعْيُنٌ فَأَتَيْتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِفُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَمْشُوا بَريءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ وَلَا تَسْحَرُوا وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلَا تَقْدِفُوا مُحْصَنَةً وَلَا تَوَلُّوا الْفِرَارَ يَوْمَ الرَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ حَاصَةٌ الْيَهُودُ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ. رواه الترمذي.²¹

Dari Shafwan bin Assal ia berkata seorang Yahudi berkata kepada sahabat nya mari kita berangkat bersama menemui Nabi ini! kemudian sahabatnya menjawab: Jangan katakan Nabi, sungguh bila dia mendengar perkataan mu, maka dia akan memiliki empat mata (bahasa kiasan dari senang), lalu keduanya mendatangi Rasulullah Saw dan bertanya kepada beliau tentang sembilan ayat bayyinah, beliau bersabda kepada mereka: "Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan benar, jangan menjelek-jelekkan orang yang tidak bersalah kepada penguasa agar penguasa membunuhnya, jangan melakukan sihir, jangan memakan riba, jangan menuduh (berbuat zina) wanita-wanita suci, jangan berpaling lari dari medan pertempuran, dan kepada kalian khususnya wahai orang-orang Yahudi, janganlah kalian melampaui batas pada hari sabtu". (HR. Turmuzi).

Dalil larangan zina tidak hanya mengacu pada landasan normatif nas tapi juga mengacu pada adanya ijmak ulama. Dalam konteks ini, ulama bersepakat bahwa zina adalah perbuatan yang dilarang, bagian dari dosa besar dan memiliki ancaman hukuman berat bagi pelakunya.²² Selain ijmak, larangan zina juga didasari oleh dalil *aqli*, artinya bahwa zina memiliki aspek bahaya yang cukup besar dan sifatnya merusak tatanan kehidupan manusia. Ahmad Wardi Muslich

²¹Saurah al-Turmuzi, *al-Jami' al-Tirmizi*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

²²Ibn al-Munzir al-Naisaburi, *al-Ijma'...*, hlm. 69.

menyebutkan banyak sekali bahaya zina, baik mengancam akhlak dan agama, juga memiliki bahaya bagi masyarakat dan keluarga.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa zina dalam Islam salah satu dari perbuatan dosa yang diharamkan. Larangan tersebut tidak hanya berlaku dalam hal melakukan zina, tetapi juga dilarang mendekati suatu perbuatan yang dapat menjurus pada persilaku zina, atau perbuatan yang dapat memotivasi seseorang berbuat zina. Beberapa dasar hukum tersebut menjadi dasar hukum tetaknya zina sebagai perbuatan yang dilarang sekaligus ada ancaman hukuman yang tegas bagi pelakunya.

Terkait dengan tujuan pelarangan zina, para ulama setidaknya memberi batasan-batasan dan kategori tujuan zina ke dalam dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum larangan zina ialah untuk menciptakan kondisi dan kehidupan sosial masyarakat menjadi baik dan untuk mendatangkan sisi-sisi kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibad*). Tiap hukum yang berlaku dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari adanya tujuan syarak (*maqasid al-syar'iyah*). Tujuan tersebut ada yang bersifat umum ada juga bersifat khusus mengikuti hukum atas suatu perbuatan. Tujuan umum (*maqasid al-'am*) ditetapkan larangan zina adalah untuk menciptakan kemaslahatan (*maslahah*), kebahagiaan, dan juga rahmat bagi kehidupan manusia.²⁴

Selain tujuan umum, hukum-hukum yang ditetapkan di dalam Islam juga memiliki tujuan-tujuan khusus sesuai dengan bentuk hukum yang ditetapkannya. Khusus tujuan penghukuman dalam konteks suatu tindak pidana ataupun *jarimah*, harus dilihat berdasarkan hukuman itu sendiri. Misalnya, hukum potong tangan bagi pencuri bertujuan agar terjaganya harta, hukuman bagi peminum-minuman keras bertujuan agar terjaganya akal, penghukuman bagi

²³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 5.

²⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 364.

pelaku zina bertujuan agar terjaganya nasab, serta tujuan penghukuman bagi pelaku murtad adalah untuk menjaga agama.

Secara khusus, lima tujuan khusus dalam hukum Islam dirinci oleh Amran Suadi sebagai berikut:²⁵

1. Memelihara agama (*hifz al-din*). Dalam konteks ini, agama merupakan unsur penting dalam kehidupan. Untuk itu, agama wajib dipelihara salah satunya ada ketentuan hukum pidana Islam tentang *jarimah riddah*, *jarimah* pelecehan agama, penyesatan agama dan sejenisnya dengan ancaman sanksi pidana yang sangat berat.
2. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam konteks ini, jiwa merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan menjadi hak bagi setiap manusia untuk tetap hidup. Oleh sebab itu, ada aturan hukum mengenai kisas, yaitu hukuman yang setimpal atas perbuatan yang serupa.
3. Memelihara akal (*hifz al-'aql*). Dalam konteks ini, akal merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Penjagaan atas kesehatan akal menjadi prioritas dalam Islam. Oleh sebab itu, terdapat ketentuan pidana bagi orang yang meminum-minuman keras atau narkoba. Mengkonsumsinya dipan-dang sebagai jalan rusaknya kesehatan akal.
4. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*). Hal primer keempat bagi kehidupan manusia adalah kesucian keturunan manusia. Pandangan demikian mengingat bahwa kesucian keturunan merupakan salah satu hal yang menunjukkan tingginya derajat manusia. oleh sebab itu, segala bentuk tindakan yang dapat mencederai kesucian tersebut tidak diperkenankan. Bahkan, dalam keadaan tertentu terdapat hukuman yang dibebankan syarak atas pelaku yang berusaha mencederai kesucian tersebut. Menyadari urgensi kesucian keturunan tersebut, maka hukum pidana

²⁵Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 306-309.

Islam menentukan larangan berbuat zina, dan pelakunya dihukum dengan ketentuan tertentu.

5. Memelihara harta (*hifz al-mal*). Hal primer yang kelima adalah terpeliharanya masalah harta atau hak milik. Harta adalah bagian pokok bagi kehidupan manusia. Harta digunakan untuk memenuhi hajat hidup agar hidup menjadi tenang, dan ada motivasi dengan tetap melakukan pekerjaan menghasilkan harta yang halal demi mempertahankan eksistensi hidup. Melihat urgensi ini, maka Islam melarang adanya tindakan merusak harta dan mengambilnya dari harta orang lain. Dalam konteks ini, hukum pidana menentukan adanya hukuman bagi pelaku pencurian.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa hukum pidana menempatkan semua bentuk hukuman yang dibebankan kepada pelaku kejahatan, baik dalam bentuk zina, pencurian, dan bentuk *jarimah* lainnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri. Intinya, semua bentuk pembebanan hukuman mengacu pada satu konsep dasar, yaitu kemaslahatan dan rahmat bagi hidup manusia. Dalam konteks tujuan pelarangan perzinaan di dalam Islam, secara khusus adalah untuk menjaga nasab. Larangan zina akan menutup kemungkinan dilakukannya praktik zina itu sendiri, yang berakibat pada tercemarnya nasab. Oleh sebab itu, Islam melarang zina dengan tujuan agar nasab seseorang dapat dijaga.

C. Bentuk-Bentuk Jarimah Zina

Menurut hukum pidana Islam, zina sebagai tindak pidana dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu zina *muḥṣan* (yang sudah menikah) dan zina *ghairu muḥṣan* (yang belum menikah). Masing-masing bentuk zina ini tersebut memiliki sanksi hukum tertentu. Hal ini sama sekali berbeda dengan konsep hukum zina menurut hukum positif yang memandang zina hanya berlaku untuk

²⁶*Ibid.*, hlm. 306-309.

orang yang telah menikah, inipun berlaku apabila pihak isteri atau suami tidak menyetujui hubung-an zina yang dilakukan oleh pasangannya. Sementara Islam tidak melihat status menikah sebagai acuannya, hanya saja status menikah dijadikan alat ukur membedakan berat atau tidaknya hukuman antara orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah.

Zina *muḥṣan* merupakan perbuatan persetubuhan dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah. Hukum Islam menetapkan hukuman bagi pelaku zina *muḥṣan* dengan dirajam, yaitu hukuman mati berupa dilempari dengan batu. Menurut Said Hawwa, hukuman rajam bagi pelaku zina dimaksudkan untuk melenyapkan, membinasakan pezina dan mencegah yang lain melakukannya. Sebab, pezina yang telah menikah termasuk orang yang diharamkan darahnya.²⁷

Dalil rujukan hukum rajam bagi pelaku *muḥṣan* mengacu pada ketentuan hadis riwayat Abu Dawud dari Musaddad sebagai berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ
جَعَلَ اللَّهُ لَهْرَ سَيْبِلَا النَّيْبِ بِالنَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمِيَّ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ
وَنَفْيُ سَنَةٍ. رواه أبو داود.²⁸

Dari Ubadah bin Ash Shamit ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Ambil lah dariku, abillah dariku. Allah telah menjadikan bagi wanita-wanita itu hukuman had. Janda dan duda yang berzina, hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam. Perawan dan perjaka yang berzina, maka hukumannya adalah dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. (HR. Abu Dawud).

Hadis ini merupakan hadis *qauli* Rasulullah Saw, sementara itu dalam riwayat lain ada juga hadis *fi'li* di mana Rasul Saw melakukan langsung proses hukum rajam kepada Ma'iz bin Malik yang waktu itu mengakui ia telah berbuat zina. Pengakuan yang dilakukan hingga empat kali kemudian ia dirajam.²⁹ Hal

²⁷Said Hawwa, *al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 684.

²⁸Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 570.

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 5.

mengindikasikan bahwa eksistensi hukuman rajam memang ada meskipun di dalam Alquran tidak ada ketentuan rincinya. Hukuman rajam yang dimaksud juga masih tetap berlaku hingga saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa menetapkan pelaku zina sebagai seorang yang *muḥṣan* (telah menikah) cukup berat, hal ini sejalan dengan hukuman bagi pelakunya juga cukup berat, yaitu dirajam dengan batu hingga meninggal dunia.

Kategori zina yang kedua yaitu zina *ghairu muḥṣan*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Dalam kondisi ini, status belum menikah berlaku untuk kedua pelaku atau salah satu dari pelaku yang ada. Hukuman pelaku zina *ghairu muḥṣan* yang disebutkan dalam Alquran yang didera (dicambuk) sebanyak 100 kali, sebagaimana maksud QS. Al-Nur ayat 2 seperti telah disebutkan sebelumnya. Dalam ayat ini secara tegas dinyatakan bahwa laki-laki berzina dan perempuan berzina dihukum 100 kali. Laki-laki dan perempuan berzina dalam konteks ayat tersebut adalah laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Sebab, apabila telah menikah maka hukumannya dirajam sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya.

Hukuman 100 kali cambuk tersebut disepakati oleh ulama. Namun, ulama justru berbeda pendapat apakah pelaku zina belum menikah wajib diasingkan setelah dicambuk apakah tidak. Hal ini disebabkan adanya riwayat hadis seperti riwayat Abū Dāwud dari Musaddad yang sebelumnya telah disebutkan menyatakan hukuman pelaku yang telah menikah adalah sanksi rajam, sementara pelaku yang masih jejak dan gadis dihukum dengan 100 kali cambuk dan diasingkan selama satu tahun.

Menurut Imam Hanafi, pezina tersebut hanya dihukum cambuk dan tidak diasingkan. Hal ini senada dengan pendapat al-Syaibani, seorang ulama kalangan mazhab Hanafi. Ia menyatakan bahwa satu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Abu Hanifah perihal zina. Ia menjawab bahwa bagi pelaku zina yang telah menikah dihukum rajam dan yang belum menikah seratus kali

cambuk. Menurut Imam Malik, pengasingan diharuskan untuk pelaku zina yang belum menikah setelah dihukum had dera baginya. Menurut Imam Syafi'i, pelaku wajib dihukum cambuk dan diasingkan. Menurut Imam Ahmad juga sama seperti pendapat Imam Syafi'i.³⁰

Mengacu kepada pendapat di atas, maka hukuman yang disepakati adalah hukuman cambuk, sementara pengasingan masih diperselisihkan. Pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi'i dan Ahmad tampak sama. Namun bedanya Imam Malik memandang pengasingan sebagai hukuman tambahan, bukan hukuman had zina. Sementara di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, hukuman cambuk dan pengasingan ialah hukuman had zina. yang mau tidak mau harus dijatuhkan pada pelaku zina.

D. Pendapat Ulama Mazhab terhadap Syarat *Ihşan* dalam Jarimah Zina

Pelaku zina, sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pelaku zina yang sudah menikah (*muḥşan*), dan pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muḥşan*). Khusus pelaku *muḥşan* atau yang sudah menikah, penjatuhan sanksi terhadap pelaku dapat ditetapkan ketika memenuhi syarat-syarat tertentu, apakah pelaku sudah termasuk dalam kategori *ihşan* atau tidak. Para ulama telah menetapkan beberapa syarat pelaku zina *muḥşan* yang dapat dihukum rajam. Beberapa di antaranya telah disepakati dan sebagian lain masih diperselisihkan. Menurut al-Jaziri syarat *muḥşan* yang disepakati ada lima yaitu:³¹

a. Merdeka

Merdeka dalam makna ini adalah *al-hurr* (merdeka, bebas), lawan dari *al-'abd* (hamba sahaya atau budak). Merdeka di sini adalah status diri dan kondisi mengikat, ataupun terikat tidaknya seseorang dengan orang lain. Dalam bahasa Alquran sendiri disebutkan dua status

³⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat...*, hlm. 112.

³¹*Ibid.*, hlm. 91.

tersebut sebagai *al-hurr* dan *al-'abd*. Seperti dipahami dari QS. Al-Baqarah [2] ayat 178.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ ۖ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ ۖ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ ۱۷۸ ﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Meskipun begitu, untuk konteks sekarang ini, status seseorang sudah tidak ada lagi sebagai budak.

b. Baligh

Baligh merupakan kondisi seseorang baik perempuan atau laki-laki yang sudah dewasa, ditandai dengan keluarnya sperma bagi laki-laki dan sudah menstruasi bagi perempuan. Hal ini ditandai pula pada bagian tubuh keduanya, seperti kondisi perubahan suara, perubahan bentuk tubuh, pertumbuhan bulu pada bagian-bagian tertentu.

c. Berakal

Berakal atau disebut juga dengan *aqil* adalah orang yang waras dan mengetahui baik buruk tentang sesuatu. Kondisi berakal biasanya sudah ada pada anak-anak yang berumur 7 tahun, yang disebut usia *mumayiz*. Di dalam konteks hukum, orang yang belum sempurna akalnya tidak wajib dibebani hukum, misalnya anak-anak, orang gila, dan idiot dan sejenisnya.

d. Telah menikah secara sah

Seorang pezina sudah memenuhi syarat *iḥṣan* salah satunya adalah sudah menikah dengan sah, yaitu terpenuhinya syarat-syarat nikah serta rukun-rukun nikah secara sempurna, seperti terdiri dari mempelai laki-laki dan perempuan yang jelas statusnya, adanya wali dari perempuan, adanya dua orang saksi yang adil, dan ijab kabul. Oleh sebab itu, pelaku zina yang melakukan nikah fasid, misalnya menikah dengan adik kandungnya yang tidak ia ketahui sebagai adiknya, menikahi, orang-orang yang sebetulnya dilarang dalam Islam, maka pernikahan semacam ini tidak dikatakan sah secara Islam.

e. Telah mencampuri isterinya

Di samping syarat menikah, maka syarat kumulatif lainnya adalah sudah terjadi percampuran yang hakiki, yaitu sudah melakukan senggama atau hubungan suami isteri. Oleh sebab itu, pelaku zina yang sudah menikah namun sepanjang pernikahannya belum melakukan persetubuhan dengan pasangannya, maka tidak dapat dikatsan sebagai *muhṣan*. Seperti dalam kasus seorang laki-laki dan perempuan yang baru menikah, dan istrinya meninggal dunia sebelum sempat melakukan hubungan jimak/senggama, setelah itu laki-laki itu berzina dengan perempuan lain, maka perziniaan tersebut tidak dapat dikategorikan zina *muhṣan*, sebab belum memenuhi syarat *iḥṣan*, yaitu sudah melakukan persetubuhan dengan istrinya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kelima syarat tersebut di atas merupakan syarat yang bersifat kumulatif, artinya kelima syarat harus lah dipenuhi secara sempurna, tidak boleh meninggalkan sebagian atau satu syarat saja dari lima syarat tersebut.

Kriteria baligh dan berakal merupakan syarat yang berlaku umum untuk semua ketentuan hukum. Artinya, hukum hanya bisa dilaksanakan bagi orang yang telah baligh dan berakal. Baligh dan berakal di sini merupakan syarat *taklif*, dalam arti seseorang dipandang sebagai mukallaf apabila ia baligh dan

berakal.³² Satu sisi, orang yang belum baligh dipandang sebagai anak-anak. Di sisi lain orang yang tidak berakal bisa masuk sebagai kategori anak-anak, bisa juga dalam kategori orang gila, orang mabuk, atau orang yang tidak sadar baik karena tidur atau sebab lainnya. Dalam hadis Rasulullah Saw disebutkan seperti berikut:

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ.³³

Telah mengabarkan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman bin Mahdi, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Diangkat pena dari tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang yang gila hingga ia berakal atau sadar. (HR. Nasa'i).

Hadis ini sering digunakan dalam penggalan hukum. Artinya, orang yang masih anak-anak (belum baligh dan berakal) dan orang gila (tidak berakal) tidak bisa dibebani hukum dan tidak pula dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia lakukan. Adapun syarat *muḥṣan* yang keempat adalah pelaku zina telah menikah secara sah, atau memenuhi semua syarat sah nikah dan rukun-rukunnya. Hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah. Secara umum yaitu adanya laki-laki dan perempuan, adanya wali dari pihak laki-laki, adanya dua orang saksi yang adil, dan adanya ijab kabul (serah teriman).³⁴ Syarat terakhir yang disepakati adalah telah terjadinya persetujuan. Hal ini berarti menetapkan

³²Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa Mu'asirah*, (Terj: Moh Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 529-530.

³³Ibn Syu'aib bin 'Ali al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1999), hlm. 289.

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 59-98.

pelaku zina sebagai seorang yang *muḥṣan* tidak cukup hanya dengan penetapan bahwa ia telah menikah, tetapi seorang laki-laki harus sudah melakukan hubungan jimak dengan isterinya yang sah tadi atau sebaliknya pelaku zina wanita sudah dijimak oleh suaminya.³⁵ Hal ini senada dengan pendapat Ibn Taimiyah, bahwa yang dimaksud *muḥṣan* adalah orang merdeka, *mukallaf* (sudah baligh dan berakal), dan telah menyetubuhi wanita yang dinikahi secara sah sebelumnya meskipun satu kali. Bersetubuh dalam bab zina maksudnya telah melakukan senggama secara sempurna dan dalam pernikahan yang sempurna.³⁶

Mengacu pada syarat-syarat di atas, maka dapat dipahami bahwa kelima syarat tersebut bersifat komulatif, sehingga semua syarat harus dipenuhi dan tidak boleh kurang. Oleh sebab itu, orang yang telah baligh, dipandang berakal, merdeka, dan telah menikah tidak bisa dihukum rajam sebelum diketahui bahwa pelaku sudah melakukan jimak dengan pasangannya. Hal ini senada dengan pendapat Mustafa Dib al-Bugha, kelima syarat tersebut harus terpenuhi. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka pelaku zina tidak disebut sebagai *muḥṣan* sehingga tidak dihukum rajam, melainkan dihukum dera.³⁷

Selain syarat-syarat yang sudah disepakati oleh ulama di atas, ditemukan juga syarat yang tidak disepakati ulama. Secara rinci dapat disajikan dalam dua poin di bawah ini:

1. Syarat Islam, menurut Imam Hanafi dan Maliki menyatakan Islam sebagai syarat *muḥṣan*.³⁸ Sementara itu, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak mensyaratkannya.³⁹

³⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat...*, hlm. 91.

³⁶Ibn Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, (Terj: Ahmad Syaikh), Cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm.371 dan 382.

³⁷Mustafa Dib al-Bugha, *Fiqih Imam Syafi'i*, (terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 489-490.

³⁸Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat...*, hlm. 98.

³⁹Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 831.

2. Sifat persetubuhan, menurut Imam Malik mensyaratkan persetubuhan dalam pernikahan yang sah tersebut harus dibenarkan. Jadi, syarat *muḥṣan* tidak dapat ditetapkan bagi persetubuhan dalam keadaan haid, sebab persetubuhan pada masa ini dilarang dalam Islam. Sementara itu, pendapat lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut.⁴⁰

Dua syarat di atas merupakan syarat yang masih diperselisihkan. Tentang syarat status agama, para ulama juga masih berbeda pendapat, apakah orang non muslim atau selain Islam (kafir) dapat dijatuhkan hukuman zina atau tidak, dan apakah status agama menjadi bagian dari syarat *iḥṣan* atau justru tidak termasuk sebagai syarat *iḥṣan*. Oleh sebab itu, lebih lanjut, mengenai syarat status Islam ini akan dikemukakan di pembahasan berikut ini:

E. Urgensitas Status Agama Pelaku Jarimah Zina Menurut Ulama

Penerapan hukum pidana Islam, termasuk zina, memiliki hubungan erat dengan wilayah kekuasaan Islam atau dalam istilah fikih dinamai dengan *Darul Islam*. *Darul Islam* merupakan satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan negara atau kawasan Islam. *Darul Islam* ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan lawan dari istilah *Darul Harb* yaitu negara atau wilayah perang. *Darul Islam* yaitu negara atau wilayah di mana hukum-hukum Islam itu diterapkan.⁴¹ Dalam makna lain, *Darul Islam* merupakan satu negara atau sebuah tempat yang diperintah oleh pemerintahan Islam dan berlaku undang-undang Islam.⁴²

Konsep *Darul Islam* tersebut muncul dalam hubungan dengan pembagian wilayah menjadi tiga bentuk, yaitu *Dar al-Islam*, *Dar al-Harb*

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 141.

⁴²Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 580.

(peperangan) dan *Dar al-Sulh* (perdamaian atau perjanjian).⁴³ Abu Yusuf menyebutkan bahwa satu wilayah dikatakan damai sebagai *Dar al-Islam* apabila berlaku hukum Islam di dalamnya meskipun mayoritas agamanya tidak muslim. Sementara itu, wilayah yang tidak menerapkan hukum Islam, meskipun penduduk mayoritas beragama Islam, disebut sebagai *Dar al-Harb*.

Darul Islam ini tidak hanya untuk penganut Islam saja, akan tetapi juga bagi segenap warga negara, muslim dan non muslim selama berkomitmen untuk mematuhi sistem dan aturan umum yang berlaku di negara tersebut yaitu hukum-hukum Islam. *Dar al-Islam* berlaku di dalamnya hukum-hukum Islam dan semua pihak terjamin keamanannya.⁴⁴ Jadi, *Darul al-Islam* lebih condong pada sistem hukum dalam penerapan hukum Islam bagi semua penduduknya, tanpa melihat perbedaan status agama.

Muslim maupun non-muslim kategori muslim, apabila melakukan satu tindak pidana (*jarimah*) di wilayah Islam, atau sekurang-kurangnya wilayah yang secara hukum mempunyai wewenang menerapkan hukum Islam, maka pelakunya wajib dijatuhi hukuman.⁴⁵ Oleh sebab itu, kewenangan hukum Islam menghukum pelaku pidana mengikuti asas teritorial hukum. Artinya, di mana hukum Islam itu bebas dilaksanakan, maka di sana pula muslim dan non-muslim bisa dijatuhkan hukuman.

Hanya saja, para ulama berbeda pendapat mengenai status agama dalam masalah perzinaan. Misalnya, penjatuhan hukuman kepada seorang kafir *zimmi* (non-muslim). Istilah *zimmiyyun* atau kafir *zimmi* adalah orang-orang kafir selain Islam yang mendapat jaminan keamanan secara permanen tinggal berdampingan dengan kaum muslimin.⁴⁶ Sebagian ulama memandang bahwa

⁴³ Ahmed al-Dawoody, *The Islamic...*, hlm. 141.

⁴⁴ Ali Muhammad al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 268.

⁴⁵ Mardani, *Hukum Pidana...*, hlm. 34.

⁴⁶ Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 121.

kafir *zimmi* wajib dijatuhi hukuman zina bila melakukan tidak pidana zina, dan sebagian lainnya tidak mewajibkan hukuman.

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, orang yang bertatus non-muslim, yaitu ahlul kitab (orang Yahudi dan Nasrani), bila melakukan perzinaan, maka mereka tidak dihukum rajam, karena mereka tidak memenuhi syarat *iḥṣan*, yaitu pelaku harus beragama Islam. Namun mereka wajib dijatuhi hukuman *ta'zir*. Sementara itu, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila non-muslim itu meminta untuk diputuskan, maka mereka harus dirajam apabila sudah menikah, dan cambuk 100 kali apabila belum menikah.⁴⁷ Apabila seorang kafir *zimmi* berzina orang murtad berzina, maka mereka wajib dihukum. Karena, Rasulullah Saw juga pada masa lalu mendapatkan kafir *zimmi* yang berzina dan menghukumnya. Seorang kafir *zimmi* (yang bertatus bukan beragama Islam) yang melakukan perzinaan wajib dijatuhi sanksi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa para masih berselisih pendapat tentang urgensi status agama pelaku jarimah zina. Sebagian ulama memandang bahwa status agama tidak menjadi pertimbangan dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku zina. Artinya, siapa saja yang berzina di dalam wilayah hukum Islam, wajib untuk dihukum tanpa memandang status agamanya, apakah ia muslim atau nono-muslim. Ini menandakan bahwa non-muslim termasuk ke dalam syarat *iḥṣan* yang wajib mendapatkan hukuman. Sementara itu, sebagian ulama lainnya justru hanya menjadikan status Islam sebagai syarat *iḥṣan*. Untuk dapat menghukum pelakunya, maka si pelaku harus dipastikan agamanya Islam. Namun, jika pelaku non-muslim, maka mereka tidak wajib dihukum, hanya saja harus dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Jika pun mereka dihukum rajam kepada pelaku yang sudah menikah atau dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah, hukuman tersebut harus berasal dari permintaan mereka, mereka secara sadar dan tanpa paksaan meminta untuk diputus menurut hukum Islam.

⁴⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih...*, Jilid 6, hlm. 171.

BAB TIGA

ISLAM SEBAGAI SYARAT *IḤṢAN* MENURUT IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH

A. Biografi Ibn Qayyim al-Jauziyyah

1. Nama dan Nasabnya

Nama lengkap Ibn Qayyim al-Jauziyyah adalah Abū Abdillāh Syams al-Dīn Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'd,¹ bin Ḥuraiz bin Makkī Zain al-Dīn al-Zur'ī al-Dīmasqī al-Ḥanbalī.² Beliau merupakan salah satu ulama yang berafiliasi dengan mazhab Hanbali. Menurut Bakr Abū Zaid, seperti dikutip oleh al-Syāmī, menyebutkan semua kitab yang menjelaskan tentang biografi beliau sepakat bahwa sebab *laqab* atau penamaan “Qayyim al-Jauziyyah” adalah beliau merupakan anak dari Abī Bakr bin Ayyūb al-Zur'ī. Ia merupakan seorang kepala sekolah yang bernama “al-Jauziyyah” yang ada di Damaskus, dan orang-orang menyebut kepadanya sebagai “قَيِّمُ الْجُوزِيَّةِ” atau “Kepala al-Jauziyyah”.³

Ibn Qayyim lahir pada tanggal 7 Shafar tahun 691 H. Tahun tersebut telah disepakati oleh ulama yang menyebutkan kelahiran beliau. Ibn Qayyim al-Jauziyyah merupakan anak dari Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad. Buku-buku biografi sepakat bahwa ia lahir 691 H. Shafadi, muridnya menyebutkan secara rinci tentang hari dan bulan kelahirannya. Ia lahir pada 7 Shafar tahun 691 H. Keterangan yang sama disampaikan pula oleh Ibn Taghri Bardi, Dawudi dan Suyuthi. Di kalangan para ulama dahulu maupun kontemporer, Imam besar ini populer dengan sebutan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Sebagian ulama menyingkat dengan hanya menyebut Ibn Qayyim. Sebutan terakhir lebih populer di kalangan ulama kontemporer. Sebab populernya nama

¹Ṣāliḥ Aḥmad al-Syāmī, *al-Imām Ibn Qayyim al-Jauziyyah: al-Dā'iyyah al-Muṣallih wa al-'Ālim al-Mausū'ī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2008), hlm. 31-33.

²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Rauḍah al-Muḥibbīn wa Nuzḥah al-Musytaqīn*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 3.

³Ṣāliḥ Aḥmad al-Syāmī, *al-Imām...*, hlm. 31-33.

ini adalah karena ayahanda beliau, Imam Syaikh Abu Bakar bin Ayyub Az-Zar`i, beberapa lama menjabat sebagai qayyim (kepala) Madrasah Al-Jauziyah di Damaskus.

Ayahnya bernama Abu Bakar bin Ayyub Az-Zar`i, adalah seorang syaikh terpendang, *wira`i*, dan ahli ibadah. Seorang yang ahli di bidang ilmu faraid, dari beliau sang putra, Syamsudin Ibn Qayyim rahimahullah menimba ilmu faraid ini. Adiknya, Zainudin Abu Faraj Abdurrahman bin Abi Bakar, berusia dua tahun lebih muda. Kebanyakan guru adiknya sama dengan gurunya, adiknya ini seorang imam yang diikuti. kepadanya Ibn Rajab dan beberapa ulama lain berguru, ia wafat pada tahun 769 H. Keponakannya adalah Imadudin Abul Fida' Isma'il bin Zainudin Abdurrahman, juga salah seorang ulama yang terpendang, ia memiliki sebagian besar literatur pamannya, yaitu Syamsudin Ibn Qayyim, wafat tahun 799 H.

Ayahnya dikenal dengan sebutan “Qayyim Al-Jauziyah”, artinya Kepala Madrasah Al-Jauziyah. Anak-anak dan keturunannya pun dikenal dengan sebutan tersebut. Salah seorang dari mereka dipanggil dengan sebutan “Ibn Qayyim Al-Jauziyah”. Maka dari itu, ia bukan satu-satunya yang mendapat sebutan ini. Hanya saja, ketika sebutan ini disampaikan secara mutlak, maka beliaulah rahimahullah yang dimaksud, karena sebutan ini nyaris telah menyatu dengan namanya.

Ibn Qayyim al-Jauzī tumbuh dewasa dalam suasana ilmiah yang kondusif. Ayahnya kepala sekolah al-Jauziyyah di Dimasyq (Damaskus) selama beberapa tahun. Ibn Qayyim merupakan tokoh ulama dengan wawasan keilmuan di atas rata-rata. Beliau hafal Alquran dan banyak hadis-hadis menguasai dalam berbagai bidang ilmu, baik dalam fikih, ushul fikih (ilmu alat), ilmu tafsir, akidah, akhlak, tasawwuf, dan berbagai ilmu Islam lainnya.⁴

2. Perjalanan Keilmuan dan Mazhabnya

⁴Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Miftāh Dār al-Sa'ādah*, (ter: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Media Eka Sarana, 2004), hlm. 4.

Ibn Qayyim menuntut ilmu kepada Abul Abbas Ahmad Abdurrahman Al-Maqdisi sejak usia dini. Ibn Qayyim telah meriwayatkan dari gurunya tersebut beberapa kisah tafsir mimpi dalam *Zadul Ma'ad*. Kemudian ia berkata; “Beginilah keadaan guru kami dan keahlian beliau dalam ilmu tafsir mimpi. Saya pernah mendengar beberapa bagian tentang tafsir mimpi darinya, akan tetapi saya belum berkesempatan membaca di hadapan beliau tentang ilmu ini, dikarenakan ketika itu saya masih kanak-kanak dan beliau keburu wafat, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau”.

Terkait dengan perjalanan Ibn Qayyim dalam menuntut ilmu, Bakar Abu Zaid mengatakan: “Bagaimanapun, jika perjalanan menuntut Ilmu Ibn Qayyim tidak dikenal luas, maka ia memiliki alasannya, Ibn Qayyim hidup di suatu masa di mana ilmu-ilmu keislaman telah disusun dan juga disebarluaskan di berbagai penjuru dunia. Damaskus pada masa itu termasuk salah satu dari kawasan yang dikenal kaya dengan ilmu pengetahuan. Damaskus ialah kiblat dan persinggahan perjalanan para ulama. Ia menjadi impian semua penuntut ilmu dan orang-orang yang ingin memuaskan dahaga ilmu. Maka tidak mengherankan jika perjalanan menuntut ilmu Ibn Qayyim tidak populer. Bagaimana mungkin ia pergi menuntut ilmu sedangkan kondisi Damaskus bidang ilmu pengetahuan seperti itu. Terlebih, Syaikhul Islam, yaitu Syaikh Abul Abbas Ahmad bin Taimiyah justru datang ke kota tersebut. Manusia yang paling beruntung adalah yang didatangi rizkinya di depan pintu rumahnya.

Disiplin ilmu yang didalami dan dikuasainya tersebut hampir meliputi semua ilmu syariat. Ibn Rajab pernah menyatakan: “Dia (Ibn Qayyim) adalah pakar dalam tafsir dan tak tertandingi, ahli dalam bidang *uṣūluddīn* dan ilmu ini mencapai puncak di tangannya, ahli dalam fikih dan usul fikih, ahli dalam bidang bahasa Arab dan memiliki kontribusi besar di dalamnya, ahli dalam bidang ilmu kalam, dan juga ahli dalam bidang tasawuf. Saya tidak melihat ada orang yang lebih luas ilmunya dan yang lebih mengetahui makna Alquran, Sunnah dan hakekat iman dari pada Ibn Qayyim.” Al-Žahabī juga berkata

berkata: “Dia (Ibn Qayyim) mendalami hadis, matan dan perawinya. Dia (Ibn Qayyim) menggeluti dan menganalisa ilmu fikih”.⁵

Ibn Qayyim dalam berbagai biografi mengenainya, disebutkan bahwa ia bermazhab Hanbali, sebagaimana para guru dan muridnya. Namun yang ia lakukan adalah mengikuti pendapat yang didukung oleh dalil dan membuang fanatisme madzhab yang tercela. Ibn Qayyim tidak fanatik kepada suatu madzhab karena ia sangat membenci yang namanya *taqlid* dan ia juga selalu mengingatkan dan menghimbau orang-orang yang ber-*taqlid* untuk mempelajari ilmu Islam. Ia berbicara panjang lebar tentang hukum *ijtihad* dan *taqlid* dalam bukunya *I’lam Muwaqqi’in* lebih dari seratus halaman.

Sikap Ibn Qayyim rahimahullah dalam persoalan ini tidak seperti orang-orang yang berlebihan sehingga merendahkan kedudukan para ulama empat madzhab, seperti para penganut Madzhab Zhahiri ekstrim dan orang-orang yang satu pandangan dengan mereka, di mana mereka menyikapi bid’ah *taqlid* dan bid’ah merendahkan ulama salaf. Ringkasnya, manhaj Ibn Qayyim ialah mencari dalil dengan tetap menghormati para imam madzhab. Beliau berkata dalam *I’lamul Muwaqqi’in* dalam pembahasan Hiyal:

Yang kedua; Mengenali keutamaan, kedudukan, dan hak para ulama. Keutamaan ilmu dan nasihat mereka karena Allah dan Rasul-Nya tidaklah mengharuskan menerima apapun yang mereka katakan. Kesalahan fatwa mereka dalam persoalan yang mereka tidak tahu bagaimana sabda Rasul mengenainya, sehingga berpendapat sebatas ilmu mereka sedangkan pendapat yang benar bertentangan dengannya, maka hal ini tidak mengharuskan kita mencampakkan ucapan mereka begitu saja secara keseluruhan, terlebih lagi merendahkan dan mecela mereka. Kedua sikap ini berlebihan, menyimpang dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah kita tidak mengatakan mereka berdosa, tapi juga tidak mengatakan mereka *ma’shum*”.

Sejauh ini, penulis tidak menemukan kedudukan Ibn Qayyim dalam dalm tingkatan para mujtahid, apakah ia masuk dalam tingkatan mujtahid atau tidak. Wahbah Zuhaili menyebutkan ada enam tingkatan mujtahid, yaitu

⁵*Ibid.*, hlm. 5.

mujtahid mutlak *mustaqil*, serta mujtahid mutlak *ghairu mustaqil*, mujtahid *muqayyad*, mujtahid *takhrij*, mujtahid *tarjih*, serta mujtahid fatwa.⁶ Dalam enam tingkatan tersebut, tidak disebutkan posisi Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Namun, di sini Ibn Qayyim ialah tokoh yang membela dan mengembangkan mazhab Hambali. Meskipun Ibn Qayyim merupakan tokoh dalam mazhab Hanbali, penulis tidak menemukan referensi yang menjelaskan Ibn Qayyim masuk dalam salah satu tingkatan mujtahid tersebut.

Corak pemikiran Ibn Qayyim lebih cenderung *ahlul hadis*. Karena, dalam menetapkan hukum beliau lebih melihat dan merujuk kepada dalil *naqli*. Berbeda dengan ulama yang bercorak *ahlul ra'yi*, yang lebih mementingkan rasio. Ibn Qayyim bukanlah seorang ulama yang berfikir ekstrim dalam menerima atau menolak pendapat maupun mazhab, beliau ialah pemikir moderat yang mengakui kebesaran imam-imam mazhab, namun selalu berusaha mencari kebenaran dari dalil-dalil yang mereka pakai. Ibn Qayyim membedakan mengenai pengetahuan disiplin suatu mazhab dengan *taqlid*. Beliau menghidupkan kembali *sunah* yang mulai ditinggalkan. Secara umum, antara Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan gurunya Ibn Taimiyah tidak terdapat perbedaan dalam kerangka berfikir, yaitu kerangka berfikir dalam Mazhab Hanbali yang ahlul hadis. Ibn Qayyim lebih cenderung kepada performa yang moderat dalam pemikirannya.

3. Guru, Murid, dan Karya-Karyanya

Sebagai ulama besar dan luas ilmunya, Ibn Qayyim tentu memiliki guru-guru yang menekuni berbagai bidang ilmu Islam. Guru-guru Ibn Qayyim sangat banyak, di antaranya adalah:

- a. Abū Bakr bin Ayyūb (ayah Ibn Qayyim)
- b. Imām al-Ḥarrān
- c. Syarafuddīn bin Taimiyyah

⁶Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk), jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 44-46.

- d. Badruddīn bin Jamā'ah
- e. Ibn Muflīh

Selain guru, Ibn Qayyim juga mempunyai banyak murid yang secara langsung mengambil ilmu kepada beliau. Di antara murid beliau adalah:

- a. Burhān Ibn Qayyim
- b. Ibn Kaşir
- c. Ibn Rājab
- d. Syarafuddīn Ibn Qayyim al-Jauziyah
- e. Imām al-Subkī

Ibn Qayyim adalah ulama besar, luas ilmunya, populer dikenal sebagai ulama mazhab Hanbali. Ia memiliki banyak suguhan karya fenomenal dalam berbagai bidang ilmu ke-Islaman, baik di dalam bidang fikih, ushul fikih, akidah, tasawwuf, pengobatan, tafsir, syarah atau penjelasan hadis, hukum keluarga, dan masuik banyak karya lainnya dnegan tema umum maupun khusus. Di antara kitab-kitab beliau adalah:

- a. Kitab: *I'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*
- b. Kitab: *al-Ṭurq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*
- c. Kitab: *Ighāṣah al-Laḥfān min Maşāyid al-Syaiṭān*
- d. Kitab: *Aḥkām Ahl al-Ḍimmah*
- e. Kitab: *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād*
- f. Kitab: *Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*
- g. Kitab: *Tahzīb Sunan Abī Dāwud*
- h. Kitab: *Uşul al-Tafsīr*
- i. Kitab: *al-Jawāb al-Kāfī liman Sa'ala 'an al-Dawā' al-Syāfī*.⁷

B. Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyah tentang Islam Sebagai Syarat *Iḥşan* dalam *Jarimah Zina*

⁷Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Rauḍah al-Muḥibbīn*..., hlm. 4.

Pembahasan terdahulu telah dijelaskan, bahwa para ulama masih berbeda pendapat tentang Islam sebagai syarat *iḥṣan* dalam jarimah zina. Artinya, ulama ada yang memasukkan Islam sebagai syarat *iḥṣan*, dan ada juga sebaliknya. Bagi ulama yang memasukkan Islam sebagai syarat *iḥṣan*, maka konsekuensinya ialah pelaku zina hanya dapat dihukum ketika status agamanya Islam, sebaliknya bagi ulama yang tidak memasukkan Islam sebagai syarat *iḥṣan*, maka konsekuensinya ialah pelaku zina dapat dihukum baik beragama Islam atau non-muslim (Yahudi, Nasrani, dan agama lainnya). Dalam dua posisi inilah, Ibn Qayyim al-Jauziyyah berusaha menempatkan dirinya terkait hubungan antara *iḥṣan* dan status Islam.

Menurut Ibn Qayyim, pelaku zina yang sudah menikah (*muḥṣan*), wajib dijatuhi hukuman rajam.⁸ Hanya saja, menyangkut syarat *iḥṣan* ini, Ibn Qayyim sendiri menyadari bahwa ada beda pendapat para ulama, khususnya menyangkut masuk tidaknya status Islam sebagai syarat *iḥṣan*. Bagi Ibn Qayyim sendiri, Islam bukanlah sebagai syarat *iḥṣan*, artinya bahwa orang non-muslim yang melakukan perzinahan tetapi wajib dihukum, hal ini seperti berlaku pada kafir *zimmi* yang berada di dalam perlindungan pemerintahan Islam. Hal ini sudah ia kemukakan dalam kitab *Zad al-Ma'ad fi Hady Khair al-Ibad*:

فَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْحُكُومَةُ أَنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْإِحْصَانِ، وَ أَنَّ الدِّمِيَّ يَخْصِنُ
الدِّمِيَّةُ... وَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْحُكُومَةُ أَنَّ أَهْلَ الدِّمِيَّةِ إِذَا تَحَكَّمُوا إِلَيْنَا لَا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِلَّا
بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ.⁹

Hukum ini mengandung keterangan bahwa status Islam bukanlah syarat *iḥṣan* (yakni layak dijatuhi hukuman rajam). Apabila laki-laki kafir *zimmi* menikahi perempuan kafir *zimmi*, maka berlaku kepada keduanya status *iḥṣan*.. Hukum ini mengandung keterangan bahwa bahwa jika orang-orang kafir *zimmi* berhukum pada kita, maka jangan kita menghukum di antara mereka kecuali dengan hukum Islam.

⁸Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawab al-Kafi li Man Sa'ala 'an al-Dawa' al-Syafi*, (Terj: Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 2, (Sukoharjo: Al-Qowam, 2017), hlm. 257.

⁹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zaad al-Ma'ad fi Hady Khair al-'Imad*, (Terj: Masturi Irham, Nurhadi, dan Abdul Ghofar), Jilid 5, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016)), hlm. 28-29.

Melalui kutipan di atas, dapat diketahui bahwa orang kafir dapat dihukum ketika melakukan perzinaan di wilayah kekuasaan Islam. Pelaku zina yang dapat dihukum bukan hanya pelaku yang beragama Islam saja, tetapi kepada siapa saja tanpa melihat status agamanya, sebab menurut Ibn Qayyim, status Islam itu bukan sebagai syarat *iḥṣān*, sehingga seseorang yang berstatus kafir *zimmi* yang sudah menikah, kemudian melakukan zina, maka kafir *zimmi* tersebut sudah dipandang *muhṣan* (pelaku zina yang sudah menikah), karena itu dia wajib dijatuhi hukuman sama seperti pelaku yang beragama Islam, yaitu dirajam.

Pandangan Ibn Qayyim di atas tidak membatasi status agama sebagai satu syarat *iḥṣān*. Mengikuti pandangan ini, maka siapapun yang sudah menikah dan terbukti melakukan pidana perzinaan tanpa memandang status agama (baik Islam maupun non-muslim), maka wajib dihukum rajam. Pendapat Ibn Qayyim dalam kutipan di atas ditujukan kepada non-muslim yang berstatus *ahlul zimmah* (kafir *zimmi*) yang mendapatkan perlindungan kaum muslimin. Posisinya adalah kafir yang berada dalam lindungan pemerintah Islam.

Non-muslim dalam konteks ini dimaknai sebagai orang selain Islam, baik dalam kategori non-muslim *ahlul kitab* atau non-muslim dalam kategori musyrik. Untuk kategori *ahlul kitab*, para ulama membatasi hanya dalam dua agama saja, yaitu Yahudi dan Nasrani,¹⁰ meskipun ada juga ulama yang lain menambahkan agama Majusi sebagai *ahlil kitab*, seperti pendapat yang dipegang oleh Ibn Hazm Al-Zahiri.¹¹ Sementara itu kaum musyrik adalah agama selain Islam serta selain *ahlul kitab* tadi, seperti misalnya agama Majusi, Sabi'in, Budha, Kong Hu Chu dan pemeluk agama-agama lainnya.

Non-muslim kategori *ahlul kitab* maupun non-muslim kategori musyrik yang bertatus *ahlul zimmah* (kafir *zimmi*), jika melakukan perzinaan, maka

¹⁰Ibn Qudamah, *al-Mughni al-Syarh al-Kabir*, Juz 7, (Masir: Darul Kutubil Arabī, 1998), hlm. 501

¹¹Ibn Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla bi al-Atsar*, (Tahqiq: 'Abd al-Ghaffar Sulaiman a-Busnadari), Juz 9, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ulumiyyah, 2003), hlm. 17.

wajib bagi tunduk mengikuti mekanisme penjatuhan hukuman secara Islam. Pandangan Ibn Qayyim terdahulu menegaskan kafir *zimmi* sudah menikah yang berzina maka ia termasuk ke dalam kategori *muḥṣan*, dan syarat *iḥṣan* melekat padanya. Oleh sebab itu, kafir *zimmi* (baik *ahlul kitab* maupun musyrik) wajib dibebani hukuman sebagaimana hukum rajam terhadap muslim.

C. Dalil Hukum yang Digunakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah

Pembahasan ini akan mengurai dua masalah penting, yaitu dalil-dalil yang menjadi landasan Ibn Qayyim, kemudian diikuti dengan pembahasan metode atau cara penggalian hukum yang digunakan Ibn Qayyim, atau familiar disebut dengan metode *istinbat* hukum, di samping juga penulis mencoba melakukan beberapa analisis terhadap dalil dan metode yang digunakan Ibn Qayyim saat menetapkan Islam sebagai syarat *iḥṣan* dalam *jarimah* zina.

Terdahulu, sudah disinggung mengenai pandangan Ibn Qayyim, bahwa ia tidak menjadikan Islam sebagai syarat *iḥṣan*. Sejauh penelusuran terhadap dalil-dalil yang ia gunakan, penulis menemukan dua kategori dalil, yaitu Alquran dan hadis. Dalil Alquran yang digunakan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah mengacu kepada QS. Al-Ma'idah [5] ayat 49, yang intinya menyatakan Allah Swt memerintahkan Nabi Muhammad Saw untuk menetapkan hukum kepada Yahudi melalui hukum yang diturunkan Allah Swt.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah Swt), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian

dari dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. al-Maidah [5]: 49).

Ayat di atas turun berkenaan dengan dialog yang dilakukan oleh Ka'b bin Asad, Ibnu Shuriya, dan Sya's bin Qais yang saling berkata pada sesama mereka dan berkata: "Pergilah kalian bersama kami kepada Muhammad, semoga ia dapat memberi keputusan kepada kita dari agamanya". Mereka lalu menghadapnya lalu berkata: "Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu telah mengetahui perbuatan orang-orang alim Yahudi serta kalangan bangsawan dan ningrat mereka. Sungguh kami akan mengikutinya sebagaimana kami mengikuti orang Yahudi dan kami tidak mengingkarinya. Sungguh telah terjadi pertikaian di antara kami, dan kami akan mengimani dan membenarkanmu". Namun Rasulullah mengabaikan mereka sehingga Allah menurunkan ayat di atas.¹²

Dalam uraian sebab turunnya ayat di atas, tampak bahwa orang-orang dari kalangan Yahudi meminta Nabi Muhammad untuk memutuskan perkara mereka berdasarkan hukum Islam. Artinya, tiga orang Yahudi tersebut merupakan masuk ke dalam kategori kafir *zimmi* (kafir yang mendapat jaminan perlindungan karena berada di wilayah kekuasaan Islam yang saat itu dipimpin sendiri oleh Rasulullah Muhammad Saw) sekaligus sebagai ahlul kitab (umat yang diberi kitab berupa kitab Taurat kepada Nabi Musa terhadap umat Yahudi).

Terkait tafsir ayat di atas, Ibn Qayyim berkomentar, bahwa setiap hukum yang menentangi hukum-Nya yang diturunkan-Nya kepada Rasulullah Saw maka itu bagian dari keinginan atau hawa nafsu, hukum jahiliah dan bukan hukum Allah Swt.¹³ Artinya bahwa ketentuan yang terdapat dalam Islam yang diturunkan pada Nabi Muhammad adalah hukum yang datang dari Allah. Kaitan dengan konteks ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi

¹²Ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, (t.terj), Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 92-93.

¹³Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā'i al-Tafsīr*, Juz 1, (Bairut: Dar Ibn Jauzi, 1427), hlm. 322.

Muhammad Saw agar bisa menghukum orang-orang Yahudi dengan hukum yang diturunkan kepada beliau, yaitu sebagaimana ditetapkan dalam Alquran.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah juga menjelaskan bahwa Rasulullah Saw menetapkan hukum rajam kepada Yahudi berdasarkan hukum Taurat, hanya saja hukum tersebut pada gilirannya juga ditemukan dalam Islam, sehingga muncul ayat yang memberikan perintah untuk menghukum Yahudi sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Swt dan inilah alasannya kenapa orang Yahudi tersebut dihukum rajam.¹⁴

Selain ayat Alquran, Ibn Qayyim Al-Jauziyyah juga menggunakan dalil hadis. Adapun dalil hadis tersebut ialah hadis sahih, dalam kitab Imam Abu Daud yang mengabarkan bahwa orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah Saw, serta menyampaikan kasus telah terjadinya perzinaan antara laki-laki dan perempuan di antara mereka (dalam hal ini, pelaku yang mereka sampaikan itu juga beragama Yahudi). Singkatnya, Rasulullah Saw pada waktu itu merajam kedua Yahudi yang diadukan tersebut karena mengikuti hukum yang ada dalam kitab Taurat.¹⁵ Adapun redaksi hadisnya dapat dipahami di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنِيًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَدَدُونَ فِي التَّوْرَةِ فِي شَأْنِ الزَّانِ فَقَالُوا نَفَضْنَاهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَةِ فَنَشَرُوهَا فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ يَدُهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ جَعَلَ يُقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَيْكَ فَرَفَعَهَا فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا

¹⁴Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'būd...*, hlm. 133.

¹⁵Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwa'qi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Terj: Asep Saefu llah dan Kamaluddin Sa'diyatul Haramain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 870.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجِمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَخْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ.¹⁶

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah ia berkata; aku membaca di hadapan Malik bin Anas dari nafi dari Ibn Umar Bahwasanya ia sudah berkata: Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Saw, mereka menyatakan di hadapan beliau bahwa ada seorang laki-laki dan perempuan dari kalangan mereka telah berbuat zina. Rasulullah Saw bersabda kepada mereka: Hukum apa yang kalian temukan dalam Kitab Taurat kaitannya dengan zina? Mereka menjawab kami akan mencela dan juga mencambuk pelakunya. Abdullah bin Salam berkata: Kalian dusta! Dalam Taurat ada perintah rajam. Mereka lalu mendatangi Taurat seraya membukanya. Salah seorang dari mereka lalu menutup ayat rajam dengan tangannya, kemudian ia membaca pada ayat sebelum dan sesudahnya (yakni tidak membaca pada bagian yang ditutup dengan tangan). Abdullah bin Salam lalu berkata: “Angkatlah tanganmu!” Ia pun mengangkat tangannya, maka didapatkanlah ayat yang berbicara tentang rajam. Mereka lantas berkata, Wahai Muhammad, ia benar! Di dalam taurat memang ada ayat rajam. Rasulullah Saw kemudian memerintahkan untuk merajam keduanya maka keduanya dirajam. Abdullah bin Umar berkata: “Aku melihat laki-laki itu mendekati wanitanya agar tidak terkena batu”. (HR. Abu Dawud).

Riwayat hadis di atas juga ditemukan di dalam kitab hadis lainnya, seperti kitab Imam al-Bukhari, Muslim, dan kitab-kitab sunan seperti Tirmizi dan Nasa’i. Mengomentari hadis di atas, Ibn Qayyim menyatakan, bahwa hadis di atas adalah dalil bahwa Islam bukanlah sebagai syarat *iḥṣān*, kecuali kedua Yahudi tersebut tidak dirajam:¹⁷

وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ شَرْطًا فِي الْإِحْصَانِ وَإِلَّا لَمْ يُرْجَمِ الْيَهُودِيُّونَ.¹⁸

Hadis di atas menjadi dalil bahwa Islam bukanlah syarat dalam *iḥṣān*, dan kecuali (seandainya Rasulullah Saw) tidak merajam orang-orang Yahudi tersebut.

¹⁶Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 486.

¹⁷Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 12, (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1969), hlm. 131-133.

¹⁸*Ibid.*

Rasulullah Saw menghukum rajam kafir *zimmi* seperti tersebut di dalam hadis karena mereka sudah menikah, maknanya bahwa Rasulullah Saw mengakui pernikahan mereka, meskipun nikah Yahudi tersebut dilaksanakan bukan secara Islam. Apabila nikah mereka tidak diakui atau rusak (*fasid*), maka Rasulullah Saw tentu tidak merajam mereka.¹⁹

Ibn Qayyim juga memberikan beberapa komentar dan bantahan terhadap ulama yang menolak, atau sekurang-kurangnya menganulir, bahwa Islam bukan sebagai syarat *iḥṣān*.²⁰ Artinya Ibn Qayyim dalam posisinya ini menegaskan hadis di atas sebagai dasar primer di mana orang-orang non-muslim juga bisa dihukum dengan hukum rajam ketika posisinya sebagai *ahlul zimmah* atau kafir *zimmi* yang mendapat jaminan perlindungan dari kaum muslimin.

D. Metode *Istinbat* Ibn Qayyim al-Jauziyyah Menetapkan Islam Sebagai Syarat *Iḥṣān* dalam *Jarimah Zina*

Setelah melihat kedua dalil (Alquran dan hadis) yang digunakan oleh Ibn Qayyim di atas, maka terdapat pola penalaran yang ia gunakan dalam menetapkan syarat-syarat *iḥṣān* khususnya mengenai masalah status keislaman pelaku pidana zina. Di dalam menetapkan Islam bukan sebagai syarat *iḥṣān*, Ibn Qayyim tampak menggunakan metode *ta'liliyyah*, yaitu suatu metode dalam menggali hukum di dalam ayat Alquran dan juga hadis, dengan melihat ada tidaknya *illat* hukum atas hukum yang ditetapkan dalam kedua sumber tersebut.²¹ Istilah *illat* sendiri adalah sesuatu yang menjelaskan hukum, atau disebut juga dengan *manath*, sebab, atau perangkat suatu hukum. Karena itu, metode *ta'lili* berarti metode atau cara yang digunakan oleh Ibn Qayyim di

¹⁹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Aḥkām Ahl al-Žimmaḥ*, Jilid 2, (Riyadh: Mamlakah Arabiyah al-Su'udiyah, 1997), hlm. 615.

²⁰Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zaad...*, Jilid 5, hlm. 28-29.

²¹Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) hlm. 19.

dalam melihat ada tidaknya sebab-sebab hukum, atau alasan-alasan, atau *illat* hukum melalui telaah beliau terhadap sumber hukum Islam Alquran dan hadis.

Penggunaan metode *ta'lili* di atas tampak pada saat Ibn Qayyim mencari alasan hukum atau *illat* hukum dalam hadis riwayat Abu Dawud sebelumnya. Di dalam hadis tersebut, dinyatakan bahwa Rasulullah Saw menghukum dua pelaku zina yang beragama Yahudi dengan hukuman rajam. Status kedua pelaku Yahudi dan orang Yahudi yang mengadukannya sama-sama berstatus *ahl al-zimmah* atau kafir *zimmi*. Rasulullah Saw memperhitungkan pelaku sebagai seorang *muhşan*, sehingga ini menjadi tanda atau sebab (*illat*) Islam bukanlah syarat *işşan*, karena yang non-muslim juga tetap dihukum. Rasulullah yang menghukum dua pelaku Yahudi ialah sebagai *illat* bahwa Islam bukan sebagai syarat *işşan*.

Metode *ta'liliyah* tersebut memang tidak disebutkan secara tegas oleh Ibn Qayyim. Artinya, Ibn Qayyim tidak menyatakan secara terang bahwa ia memakai metode *ta'liliyah* dalam menetapkan status keislaman seseorang bukan sebagai syarat *işşan*. Hanya saja, dari cara dan pola-pola penalaran yang digunakan, maka cara penalaran dengan menggunakan dan mencari *illat* hukum adalah bagian dari cara *istinbath ta'liliyah*.

Dalam teori penalaran *ta'liliyah*, dikenal dua jenis '*illat*', yaitu '*illat al-tasyri'i*' dan '*illat qiyasi*'. Metode *ta'liliyah* pada konteks penemuan '*illat tasyri'i*' berlaku pada penalaran terhadap suatu nash, di mana ketentuan hukum suatu nash terikat dengan suatu '*illat*' yang ada dalamnya.²² Artinya, suatu hukum tergantung pada '*illat*' yang ada di dalamnya, atau dengan kata lain, '*illat*' atau alasan hukum (*ratio legis*) adalah sifat yang berpengaruh dan menuntut adanya hukum. Teori *ta'liliyah* dengan pola pencarian '*illat tasyri'i*' ini dirumuskan dalam satu kaidah fikih:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.

²²Isnan Anshory, *Mengenal Tafsir Ahkam*, (Tp: Lentera Islam, t.t), hlm. 30.

Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum.


Adapun yang dimaksud dengan '*illat qiyasi*' adalah '*illat*' yang terdapat di dalam hukum *qiyas*, yaitu keserasian atau persamaan '*illat*' yang ada dalam hukum asal dengan hukum cabang (*furu'*).²³ Misalnya, larangan *khamar* karena adanya '*illat*' memabukkan juga sama berlakunya terhadap larangan ganja, dan narkoba jenis lainnya, sebab '*illat*-nya sama, yaitu sama-sama memabukkan.

Terkait dengan metode *ta'lili* yang digunakan oleh Ibn Qayyim terdahulu tampak lebih kepada pencarian '*illat tasyri'i*', bukan '*illat qiyasi*'. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tidak sedang mencari '*illat qiyasi*' mengenai ketentuan status Islam bukan sebagai syarat *ihsan*. Penulis juga tidak melihat adanya upaya Ibn Qayyim dalam melakukan analogi hukum sebagaimana yang berlaku dalam metode *qiyas*. Oleh sebab itu, '*illat*' yang digali oleh Ibn Qayyim terhadap QS. Al-Ma'idah ayat 49 dan riwayat hadis Abu Dawud sebelumnya hanya sekedar melihat ada tidaknya '*illat tasyri'i*'.

Pada kedua dalil yang digunakan Ibn Qayyim terdahulu, '*illat al-tasyri'i*' yang ditemukan oleh Ibn Qayyim adalah tindakan Rasulullah yang menghukum kafir zimmi dengan hukuman rajam. Tindakan menghukum orang kafir tersebut menjadi alasan atau *illat* hukum bahwa status ke-Islaman bukanlah sebagai syarat *ihsan*. Dalam QS. Al-Ma'idah ayat 49 sebelumnya, Rasulullah diperintahkan agar memutuskan perkara orang Yahudi (yang *notabene* sebagai kafir *zimmi* sekaligus sebagai *ahlul kitab*) dengan menggunakan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt yaitu dengan hukum Islam. Begitupun dalam ketentuan hadis riwayat Abu Dawud yang secara tegas menyatakan bahwa Rasulullah Saw menghukum rajam seorang kafir zimmi. Inilah alasan kenapa Ibn Qayyim menyebutkan bahwa Islam bukan sebagai syarat *ihsan* dalam jarimah zina. Pelaku zina, baik dia muslim atau non-muslim, sama-sama dapat dihukum dengan hukum Islam, apabila pelaku sudah menikah, maka pelaku

²³*Ibid.*, hlm. 31.

wajib dihukum dengan hukuman rajam, sementara apabila belum menikah, cukup dengan hukuman cambuk seratus kali saja.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Islam tidak termasuk syarat *iḥṣān* dalam *jarimah* zina. Setiap orang yang sudah menikah melakukan *jarimah* zina wajib dihukum rajam, baik berstatus Islam maupun kafir *zimmi*. Kafir *zimmi* yang sudah menikah dan melakukan zina secara hukum dianggap sebagai *muhṣan*, sehingga ia wajib dijatuhi hukuman rajam.
2. Dalil yang digunakan Ibn Qayyim ialah QS. Al-Maidah [5] ayat 49, yang memerintahkan Nabi Muhammad Saw memutuskan hukum di antara orang-orang Yahusi sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Swt. Dalil lainnya merujuk kepada hadis riwayat Abu Dawud menyangkut orang-orang Yahudi yang mengadakan kepada Rasul tentang perzinaan antara laki-laki dan perempuan Yahudi. Rasulullah Saw kemudian merajam kedua pelaku. Adapun metode *istinbath* yang digunakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah adalah metode *ta'lili*, yaitu melihat pada adanya *illat* hukum. Rasulullah Saw yang merajam kedua pelaku zina Yahudi menjadi *llat* hukum bahwa Islam bukanlah syarat *iḥṣān*.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan terdahulu dan kesimpulan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu ada kajian lebih jauh mengenai pelaksanaan hukuman pada non-muslim dalam konteks kekinian dalam kaitannya dengan pandangan Ibn Qayyim, hal ini dilakukan untuk memperluas kajian meskipun tema kajiannya sama, selain itu mampu dijadikan rujukan oleh pemerintah di dalam membentuk kebijakan hukum tentang syarat-syarat *iḥṣān* dalam *jarimah* zina.

2. Pemerintah dalam membuat kebijakan hukum pidana Islam, khususnya dalam menetapkan syarat-syarat *iḥṣan*, hendaknya dapat merujuk kepada pandangan Ibn Qayyim ini sebagai salah satu pertimbangan, sebab mempunyai relevansi dengan konteks kekinian.



DAFTAR PUSTAKA


- A.W. Munawir & M. Fairuz, *Kamus Munawir*, Surabaya: Pustaka, 2007.
- Abdillah F. Hasan, *Tokoh-tokoh Mashur Dunia Islam* Surabaya: Jawara, 2004.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT Ichiar Baru Van Hoave, 2003.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāranan Bil Al-Qānūn Al-Waḍ'ī* Terj; Tim Thalisah, Jilid I, Bogor: Kharisma Ilmu, tt.
- Abdul Wahhab Khallaf, *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Terj: Rohidin Wahid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, Terj: Saifuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Minhaj al-Muslim*, Terjemah: Saiful, dkk, Surakarta: Ziyad Book, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: FH Unmuha, 2017.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ali Muhammad al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern*, Terj: Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Bakr bin Abdillah Abu Zaid, *al-Hudud wa al-Ta'zirat Inda Ibn Qayyim*, Riyadh: Dar al-Ashimah, 1415.

- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1992.
- Ibn al-Munzir al-Naisaburi, *al-Ijma'*, Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla bi al-Atsar*, Tahqiq: 'Abd al-Ghaffar Sulaiman a-Busnadari, Juz 9, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ulumiyyah, 2003.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 12, Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1969.
- _____, *Aḥkām Ahl al-Ḍimmah*, Jilid 2, Riyadh: Mamlakah Arabiyah al-Su'udiyah, 1997.
- _____, *al-Jawab al-Kafi li Man Sa'ala 'an al-Dawa' al-Syafi*, Terj: Salafuddin Abu Sayyid, Cet. 2, Sukoharjo: Al-Qowam, 2017.
- _____, *Badā'i al-Tafsīr*, Juz 1, Bairut: Dar Ibn Jauzi, 1427.
- _____, *I'lam al-Muwa'qi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Terj: Asep Saefu Ilah dan Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- _____, *Manajemen Qalbu*, terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib, Cet. 6, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- _____, *Mawārid al-Amān al-Muntaqā min Ighāsatul Lahfān Masāyid al-Syaiṭān*, terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib, Cet. 6, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- _____, *Miftāḥ Dār al-Sa'ādah*, ter: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Media Eka Sarana, 2004.
- _____, *Raudah al-Muḥibbīn wa Nuzhah al-Musytaqīn*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- _____, *Zaad al-Ma'ad fi Hady Khair al-'Imad*, Terj: Masturi Irham, Nurhadi, dan Abdul Ghofar, Jilid 5, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni al-Syarh al-Kabir*, Juz 7, Masir: Darul Kutubil Arabī, 1998.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Ibn Syu'aib bin 'Ali al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1999.
- Ibn Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, Terj: Ahmad Syaikhu), Cet. 2, Jakarta: Darul Haq, 2007.

- Ibrahim al-Karazkani, *Rawdhah al-Ta'ibin*, Terj: Tim Hawra, Jakarta: Pustaka Zahra 2005.
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, Terj: Khlaifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Moh. Zahid dan Mohammad Basri Asy'ari, *Harmonisasi Ayat-Ayat Naskh dalam Kompilasi al-Suyuthi dan Implikasinya terhadap Istinbath Hukum*.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Dosa-Dosa Besar*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Mustafa Dib al-Bugha, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Mustafa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung Pustaka Setia, 2013.
- Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis*, Jakarta: Elex Media Komputindi, 2014.
- Said Hawwa, *al-Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Şālih Ahmad al-Syāmī, *al-Imām Ibn Qayyim al-Jauziyyah: al-Dā'iyyah al-Muṣalliḥ wa al-'Ālim al-Mausū'ī*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2008.
- Saurah al-Turmuzi, *al-Jami' al-Tirmizi*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jilid 4, Jakarta: Republika, 2018.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Wizarat al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 24, Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1995.

Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa Mu'asirah*, Terj: Moh Suri Sudahri, dkk, Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4345/Un.08/FSH/PP.009/11/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Faisal, S.T.H, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Jamhir, S.Ag. M.Ag. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : DEDEK KURNIAWAN
N I M : 140104075
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : ISLAM SEBAGAI SYARAT IHSHAN DALAM JARIMAH ZINA STUDI PENDAPAT IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH

- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 01 Desember 2020

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Dedek kurniawan
NIM : 140104075
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum pidana islam
IPK Terakhir : 3.03
Tempat Tanggal Lahir : Singkil, 31 Agustus 1995
Alamat : Desa Kilangan kec. Singkil kab. Aceh Singkil

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 2 Singkil
SMP : MTSN 1 Singkil
SMA : SMA Negeri 1 Aceh Singkil
PTN : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Alm. Abdul Latif
Nama Ibu : Rosni
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Kilangan kec. Singkil kab. Aceh Singkil

Banda Aceh, 16 juli 2021

AR - RANIRY Yang menerangkan

DEDEK KURNIAWAN